



## PUTUSAN

Nomor 06-09-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Tengah)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal 9 Mei 2014, dengan nomor 01/MDT/DPP/V/2014, memberikan kuasa kepada: **H. M Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., S.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam



**Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** beralamat Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H.**, kesemuanya adalah para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan Nomor Urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;



- Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah dicatat dengan Nomor 06-09-26/PHPU-DPR.DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta



Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua



puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

##### **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

##### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Menindak lanjuti laporan dugaan penggelembungan dan pengurangan perolehan suara peserta Pemilu tahun 2014. berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 010/LP/LEGIS/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang diterima Panwaslu Kabupaten Donggala. sebagai acuan melakukan pencematan terhadap bukti-bukti hasil rekapitulasi



dengan menyandingkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, PPS dan PPK berupa (Sertifikat Model C I dan lampiran C I. Model D 1, dan Model DA I). Dari hasil pencermatan ditemukan adanya dugaan penggelembungan dan pengurangan Perolehan Partai Politik dan Caleg anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun temuan dugaan penggelembungan dan pengurangan perolehan suara peserta Pemilu untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

**Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

- a. TPS 3 desa Bale kecamatan Tananlovea : berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C dan Lampiran Model C1) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah : 17 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak = 417 suara" maka dugaan penggelembunga sebanyak = 400 suara.
- b. Kecamatan Pinembani : berdasarkan Lampiran Model C1 di 19 (Sembilan belas) TPS se-kecamatan Pinembani, akumulasi Jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) sebanyak : 92 suara. Namun berdasarkan Model DB 1 hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten (KPLI) akumulasi Jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon A+B. sebanyak : 100 suara, maka dugaan penggelembungan sebanyak = 8 suara.
- c. Kecamatan Balaesang Tanjung : akumulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) pada Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi. Dan DPRD Kabupaten Kota (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD) Provinsi sebanyak = 1.336 suara. Sedangkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK) Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD



Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA dan Model DAI DPRD Provinsi) sebanyak = 1.714 suara yang selanjutnya disampaikan pada proses rekapitulasi Tingkat Kabupaten berdasarkan Serifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DB Provinsi sebanyak = 1.714 suara, sehingga dugaan penggelembungan suara sebanyak = 378 suara (Rincian terlampir).

- d. Kecamatan Banawa : (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) sebanyak = 1.111 suara, sedangkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK) yang tertuang pada (Model DA dan Model DA 1 DPRD Provinsi) sebanyak 1.1118 suara. Selanjutnya dituangkan pada DB-1 DPRD Provinsi sebanyak 1.118 suara sehingga penggelembungan suara sebanyak = 7 suara (Rincian Terlampir)
- e. Kecamatan Banawa Selatan: : (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) sebanyak = 796 suara, sedangkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK) yang tertuang pada (Model DA dan Model DA 1 DPRD Provinsi) sebanyak 872 suara. Selanjutnya dituangkan pada DB-1 DPRD Provinsi sebanyak 872 suara sehingga penggelembungan suara sebanyak = 76 suara. (Rincian Terlampir)
- f. TPS 1 Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava: berdasarkan lampiran Model C1 jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada Kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah = 17 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak =18 suara, maka dugaan penggelembungan suara sebanyak = 1 suara.
- g. TPS 3 Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan : berdasarkan Lampiran Model C1 jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah =8 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom c (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak= 9 suara. Maka dugaan penggelembungan sebanyak = 1 suara



- h. TPS 3 Tanahmea Kecamatan Banawa Selatan : berdasarkan Lampiran Model C1 jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah =14 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak= 34 suara. Maka dugaan penggelembungan sebanyak = 20 suara
- i. TPS 4 Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa : berdasarkan Lampiran Model C1 jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah =14 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak= 15 suara. Maka dugaan penggelembungan sebanyak = 1 suara
- j. TPS 2 Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa : berdasarkan Lampiran Model C1 jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah =5 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak= 6 suara. Maka dugaan penggelembungan sebanyak = 1 suara
- k. TPS 3 Desa Lero Kecamatan Sindue : berdasarkan Lampiran Model C1 jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah =17 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak= 18 suara. Maka dugaan penggelembungan sebanyak = 1 suara
- l. TPS 4 Desa Samalili Kecamatan Sojol : berdasarkan Lampiran Model C1 jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah =40 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak= 46 suara. Maka dugaan penggelembungan sebanyak = 6 suara
- m. TPS 2 Desa Pesik Kecamatan Sojol Utara : berdasarkan Lampiran Model C1 jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah =26 suara, namun yang



tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak= 25 suara. Maka TERJADI PENGURANGAN SUARA sebanyak = 1 suara

- n. TPS 1 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang : berdasarkan Lampiran Model C Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada kolom C (A+B) yang seharusnya berjumlah = 27 suara, namun yang tertulis/tertera pada kolom C (Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon A+B) sebanyak = 28 suara, maka terjadi penggelembungan sebanyak = 1 suara. Penggelembungan sebanyak = 8 suara.

**Untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

- a. Kecamatan Rio Pakava : berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C dan Lampiran Model C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1= 834 suara, sedangkan DB-1 = 833, terjadi pengurangan suara sebanyak 1 (satu) suara).
- b. Kecamatan Banawa Selatan: berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C dan Lampiran Model C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1= 1.088 suara, sedangkan DB-1 = 1.068 suara, terjadi pengurangan suara sebanyak 20 (dua puluh) suara.
- c. Kecamatan Banawa Tengah : berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C dan Lampiran Model C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1 = 835 suara, sedangkan DB-1 = 830 suara, terjadi pengurangan suara sebanyak 5 (lima) suara.
- d. Kecamatan Dampelas : berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota



- (Model C dan Lampiran Model C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1 = 2.274 suara, sedangkan DB-1 = 2.207 suara, terjadi pengurangan suara sebanyak 67 (enam puluh tujuh) suara.
- e. Kecamatan Banawa : berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C dan Lampiran Model C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1=975 suara, sedangkan DB-1= 947 suara, terjadi pengurangan suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara.
- f. Kecamatan Tanantovea : berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C dan Lampiran Model C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1 = 1.094 suara, sedangkan DB-1 = 947 suara, terjadi pengurangan suara sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) suara.
- g. Kecamatan Sindue : berdasarkan Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara dan DPRD Kabupaten/Kota Model C dan Lampiran Model C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1= 1.334 suara, sedangkan DB-1 = 1.333 suara, terjadi pengurangan suara sebanyak 1 (satu) suara.
- h. Kecamatan Sojol : berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C dan Lampiran C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1 = 1.595 suara, sedangkan DB-1 = 1.559 suara terjadi pengurangan suara sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara.
- i. Kecamatan Sirenja : berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota



(Model C dan Lampiran C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan C1= 1.202 suara, sedangkan DB-1=1.177 suara, terjadi pengurangan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara.

- j. Kecamatan Balaesang: berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C dan Lampiran C1) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon bersarkan C1= 1.185 suara, sedangkan DB-1= 1.046 suara, terjadi pengurangan suara sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara.

#### V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:



## **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Termohon No. 411/Kpts/KPU/ Tahun 2014;
3. Menyatakan yang berhak atas kursi aqua adalah milik PPP.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.15, sebagai berikut:

- P-9. 1. : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- P-9. 2. : Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- P-9. 3. : Fotokopi Model DB-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- P-9. 4. : Fotokopi Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014;
- P-9. 5. : Fotokopi Jawaban Surat DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah dari Panwaslu Kabupaten Donggala;
- P-9. 6. : Fotokopi Rekomendasi Penghitungan Kembali Surat Suara Seluruh TPS Kecamatan Pinembani dari Panwaslu Kabupaten Donggala Tanggal 17 April 2014;
- P-9. 7. : Fotokopi Tabel Rekapan Berdasarkan Berita Acara Model C dan Lampiran Model C-1 di 19 TPS di Kecamatan Pinembani



Kabupaten Donggala yang dimiliki oleh Pemohon PPP untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 6 Pada Pemilu Tahun 2014;

- P-9. 8. : Fotokopi Model DC-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- P-9. 9. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DB-1 DPRD Provinsi hasil pleno Rekapitulasi Termohon;
- P-9. 10. Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC-2);
- P-9. 11 : Fotokopi Surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 130/DPW-19/V/2014 perihal Permohonan Kopian Surat Rekomendasi Panwaslu Kepada KPU Donggala Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Kecamatan Pinembari Tanggal 14 Mei 2014;
- P-9. 12 : Fotokopi Surat Jawaban Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor 078/Panwaslu-Kab.Dgla/V/2014 Perihal Jawaban Surat DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 19 Mei 2014;
- P-9. 13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor 060/Panwaslu-Kab.Dgla tanggal/IV/2014;
- P-9. 14 : Fotokopi Rekap berdasarkan Berita Acara Model C dan Lampiran Model C-1 yang dipegang Pemohon;
- P-9. 15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



### 1. Abdul Azis

- Saksi beralamat di Jalan Sungai Manondan Nomor 57 Kota Palu;
- Saksi sebagai sekretaris pemenang pemilu tingkat prov untuk PPP;
- Saksi menjelaskan kondisi data PPP dari seluruh saksi di Prov Sulteng;
- Saksi tidak hadir dalam sidang pleno rekapitulasi manapun;
- Dalam Daerah Pemilihan Donggala 6 terdapat 15 kecamatan, ketika semua data dimintakan, ada keanehan pada Kecamatan Pinembani, karena saksi tidak mendapatkan DA-1 dan D-1 setelah dikonfirmasi oleh saksi di Donggala 6 bahwa tidak ada rekapitulasi;

### 2. Raden

- Saksi beralamat di Jalan Flamboyan RT 06/RW 03, Desa Canggih.
- Saksi merupakan saksi di tingkat Kecamatan Pinembani.
- Di tingkat PPS tidak ada rekapitulasi suara dan tidak ada Rapat Pleno dari PPS ke PPK.
- Satu kecamatan terdapat 19 TPS, ada 9 PPS di Kecamatan Pinembani.
- Di tingkat PPS tidak ada penghitungan sehingga tidak ada form C-1.
- Dari 19 TPS yang ada, saksi dari Partai Persatuan Pembangunan tidak memperoleh satupun C-1;
- Di tingkat 9 PPS pun tidak ada penghitungan suara;
- Tidak ada rapat pleno mengenai penghitungan suara, hal tersebut dikarenakan masalah geografi;
- Penghitungan atau rekapitulasi hanya ada di tingkat KPU;

### 3. Fachruddin H. Marzuki

- Saksi beralamat di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Saksi merupakan saksi di tingkat Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulteng;
- Berdasarkan C1 Pemohon, suara PPP ditambah suara Caleg di Kecamatan Pinembani mendapat 1.764 suara. Di dalam rekap hanya 51 suara. Pemindahan suara tersebut didasarkan pada DB-1;
- Pada tanggal 17 April 2014, Ketua Panwas Kabupaten Donggala mengeluarkan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang di



Kecamatan Pinembani, namun KPU tidak sepenuhnya melaksanakan, hanya dilaksanakan di 1 desa dan 2 TPS saja.

- Saksi mengajukan keberatan atas rekap di Kabupaten, namun tidak diterima dan tidak diberikan DB keberatan, dan disuruh melanjutkan keberatan ke MK, dengan alasan bahwa waktu yang telah diberikan oleh KPUD Donggala dari KPU provinsi telah habis;
- Saksi hadir pada rekap di kabupaten beserta semua saksi partai politik;
- Untuk form DB-1, Saksi menandatangani dengan alasan jika tidak tanda tangan maka tidak diberikan salinan DB-1;
- Saksi tidak diberi model Formulir DB Keberatan dan akhirnya mengajukan protes lisan;
- Pada saat pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Pinembani, hanya 2 TPS/Kelurahan;
- Saksi mengajukan keberatan terhadap suara di Kecamatan Pinembani;
- Saksi sudah mengirimkan surat protes kepada Bawaslu;
- Saksi tidak tanda tangan hasil rekap di tingkat provinsi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban, bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:



- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
    - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
    - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. ***Seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:
  - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
  - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;



1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karen tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.



8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat menajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonanan.
14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab.Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire



(Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.

- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.
- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

### **C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:



“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

“Pasal 223 (2) yaitu ; **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

**Pasal 224 yaitu :**



(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## **2.18 PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap keputusan Termohon dalil Pemohon, tentang berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014, tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten secara nasional, untuk Propvinsi Sulawesi Tengah Dapil 6 (enam) telah sesuai dengan hasil Rekap Perhitungan dan Perolehan dan tidak berpengaruh pada penentuan perolehan Kursi dan Calon Terpilih di DPRD.
2. Bahwa uraian permohonan pemohon, yang telah diumumkan oleh Termohon adalah merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah sesuai dengan proses penghitungan suara secara berjenjang berdasarkan PKPU Nomor 27 Tahun 2013.

### **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROPINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI**

Bahwa terhadap permohonan pemohon, yang oleh Pemohon mendasarkan atas laporan Pemohon kepada Panwas kabupaten Donggala dengan adanya dugaan penggelembungan dan pengurangan perolehan suara peserta pemilu tahun 2014, dengan Laporan Nomor: 010/LP/LEGIS/IV/2014 tanggal 24 April 2014,



dengan menyandingkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, PPS dan PPK. Berdasarkan Pokok Permohonan PEMOHON pada angka 4.19.1 Perolehan Suara PEMOHON (PPP) di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa **“ditemukan adanya dugaan pengelembungan dan pengurangan perolehan Partai Politik dan Caleg anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan”** (halaman 526 s/d halaman 529), maka dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

### **1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

- a. TPS 3 Desa Bale Kecamatan Tanantovea, dimana PEMOHON mendalilkan bahwa terjadi pengelembungan sebanyak 400 (*empat ratus*)suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C dan Lampiran Model C1 sebanyak 17 (*tujuh belas*)suara menjadi 417 (*empat ratus tujuh belas*)suara dalam angka penjumlahan (A+B). Terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON telah memeriksa kontra alat bukti yang dimiliki oleh TERMOHON yaitu Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada TPS 3 Desa Bale Kecamatan Tanantovea dari PKB dan ditemukan bahwa dalam penjumlahan pada kolom C Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B) adalah tetap berjumlah 17 (*tujuh belas*)suara dan tidak sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON yaitu berjumlah 417 (*empat ratus tujuh belas*)suara. Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut :

Tabel : 1

### **ALAT BUKTI TERMOHON SEBAGAI BANTAHAN TERHADAP PEMOHON ATAS DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PADA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH**



Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PKB	Tanantovea	Bale	3	17	417	T-9.1

Keterangan Bukti:

☞ T-9.1 Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa perolehan suara PKB pada TPS 3 Desa Bale Kecamatan Tanantovea tidak mengalami penambahan pada kolom C (A+B) Lampiran Model C1 DPRD Provinsi. Sehingga tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan penggelembungan suara di TPS 3, Desa Bale Kecamatan Tanantovea untuk Partai Kebangkitan Bangsa tidak lah mendasar atau tidak memiliki dalil yang jelas. Termohon telah melakukan pembuktian dengan formulir model C1 sebagaimana pada table 1 diatas.

b. Kecamatan Pinembani, dimana PEMOHON mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan sebanyak 8 (*delapan*) suara di 19 (*sembilan belas*) TPS Kecamatan Pinembani dari yang tertulis dalam Lampiran Model C1 Formulir sebanyak 92 (*sembilan puluh dua*) suara menjadi 100 (*seratus*) suara dalam Formulir DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON menyampaikan bahwa untuk Kecamatan Pinembani proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan sumberdaya penyelenggara ditingkat PPS dan PPK yang sangat minim yang dinyatakan ketidakmampuan PPS dan PPK untuk meneruskan proses rekapitulasi penghitungan suara disebabkan begitu rumit dan sulitnya mengisi formulir-formulir rekapitulasi penghitungan suara pada 19 (Sembilan belas) TPS dan 9 (Sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Pinembani. Kenyataan akan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh petugas PPS dan PPK untuk melakukan rekapitulasi tersebut kemudian



mendorong Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Donggala untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh dokumen C1 Plano di seluruh TPS kecamatan Penembani. Surat rekomendasi panwas tersebut tertuang dalam surat Nomor : 60/Panwaslu Kab. Dgla/IV/2014 tertanggal 17 april 2014 yang isinya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan Penghitungan Kembali terhadap perolehan suara di masing-masing TPS Kecamatan Pinembani. Berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten Donggala tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Donggala pada saat pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten tanggal 20 april 2014 sampai dengan 22 april 2014 dengan melakukan pencermatan dan penghitungan ulang terhadap seluruh perolehan suara yang terdapat dalam dokumen C1 Plano. Hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala terhadap seluruh dokmen C1 Plano yang kemudian dituangkan dalam formulir model DB 1 sebagaimana tertera pada tabel alat bukti termohon berikut ini:

**Tabel**  
**ALAT BUKTI TERMOHON SEBAGAI BANTAHAN TERHADAP**  
**PEMOHON ATAS DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PADA**  
**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN**  
**KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Partai	Kecamatan	Perolehan Suara		BUKTI
		Termohon	Pemohon	
		DB-1	C1	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
PKB	Pinembani	100	92	T-9.2

Keterangan Bukti :

- ☞ T-9.2: Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi di 19 (*sembilan belas*) TPS di



Kecamatan Pinembani tidak mengalami penambahan/penggelembungan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Pokok Permohonannya. Hal ini telah dilakukan pada proses penghitungan suara, dimana perhitungan ini langsung dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala di Kantor KPU Kabupaten Donggala. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala telah dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi dan Panwas. Bahwa proses penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Donggala dihitung dengan menggunakan C1 Plano yang disalin langsung kedalam Formulir Model DB 1 DPR, DPD, DPRD. Dengan demikian, berdasarkan tabel bukti diatas maka tidak terjadi adanya penggelembungan suara di 19 TPS se Kecamatan Pinembani sebagaimana permohonan pemohon. Berkaitan dengan C1 yang diajukan oleh pemohon dengan jumlah 92 suara tersebut tidak lah mendasar, karena C1 yang diajukan adalah C1 yang doownload dari IT dan C1 yang diperoleh dari Saksi Partai lain dimana PPP tidak memiliki saksi di TPS se Kecamatan Pinembani selanjutnya C1 IT tidak semua TPS masuk kedalam IT KPU Kabupaten Donggala.

- c. Kecamatan Balaesang Tanjung, dimana PEMOHON mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan sebanyak 378(*tiga ratus tujuh puluh delapan*)suara di 20 (*dua puluh*) TPS Kecamatan Balaesang Tanjung dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 1.336 (*seribu tiga ratus tiga puluh enam*)suara menjadi 1.714 (*seribu tujuh ratus empat belas*)suara dalam Formulir Model DA-1 dan Fomulir Model DB-1.

Dalil PEMOHON ini sangat tidak beralasan dan mengada ada, karena dalam Pokok Permohonannya PEMOHON tidak dapat menunjukkan dan membandingkan dokumen di TPS dan Desa mana yang dianggap oleh PEMOHON terjadi selisih angka jumlah perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi.



Sehingga terhadap dalil PEMOHON ini, PEMOHON tidak dapat menunjukkan selisih perbedaan angka perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi dari partai PKB sebagaimana yang didalikan oleh PEMOHON. Akumulasi perolehan suara menurut PEMOHON yang bersumber dari Formlir Model C1 dan Lampiran C1 tentang rincian perolehan suara partai dan calon di TPS menurut TERMOHON perlu dipertanyakan dan sangat diragukan kebenarannya. Meskipun demikian, setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan Calon dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 20 (*dua puluh*) TPS di Kecamatan Balaesang Tanjung maka diperoleh jumlah keseluruhan perolehan suara partai dan calon untuk PKB di Kecamatan Balaesang Tanjung sebanyak 1.714 (*seribu tujuh ratus empat belas*) dan bukan sebanyak 1.336 (*seribu tiga ratus tiga puluh enam*) suara sebagaimana yang didalihkan oleh PEMOHON. Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut :

**Tabel**  
**ALAT BUKTI TERMOHON SEBAGAI BANTAHAN TERHADAP**  
**PEMOHON ATAS DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PADA**  
**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN**  
**KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**DIKECAMATAN BALAESANG TANJUNG**

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PKB	Balaesang Tanjung	Rano	1	67	0	T-9.2
			2	118	0	T-9.3
		Ketong	1	219	0	T-9.4
			2	297	0	T-9.5
			3	140	0	T-9.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kamonji	1	67	0	T-9.7



			2	94	0	T-9.8
	Malei		1	141	0	T-9.9
			2	36	0	T-9.10
			3	81	0	T-9.11
			4	18	0	T-9.12
	Pomolulu		1	15	0	T-9.13
			2	19	0	T-9.14
			3	21	0	T-9.15
	Walandano		1	20	0	T-9.16
			2	16	0	T-9.17
	Palau		1	41	0	T-9.18
			2	16	0	T-9.19
	Manimbaya		1	186	0	T-9.20
			2	102	0	T-9.21
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>20</b>	<b>1.714</b>	<b>1.336</b>	

**Keterangan Bukti:**

☞ T-9.2 s/d T-9.21 :Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi di 20(*dua puluh*) Desa di Kecamatan Balaesang Tanjung tidak mengalami penambahan/penggelembungansebagai-mana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Pokok Permohonannya.

d. Kecamatan Banawa, PEMOHON mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan sebanyak 7 (*tujuh*)suara di Kecamatan Banawa dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 1.111 (*seribu seratus sebelas*)suara menjadi 1.118 (*seribu seratus delapan belas*)suara dalam Formulir Model DA, DA-1, dan DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini, PEMOHON dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menunjukkan di TPS dan Desa mana yang dianggap oleh PEMOHON terjadi selisih angka jumlah perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi. Sehingga terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON tidak dapat mencocokkan



selisih perbedaan angka perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi dari PKB sebagaimana yang didalikan oleh PEMOHON. Meskipun demikian, setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan Calon dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsidi 65 (*enam puluh lima*) TPS di Kecamatan Banawa dan diperoleh hasil penjumlahan perolehan suara PKB dari 65 (*enam puluh lima*) TPS tersebut sebanyak 1.115 (*seribu seratus lima belas*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PKB di Kecamatan Banawa dalam Formulir DB-1, maka ada selisih (*bertambah*) angka penjumlahan antara Lampiran Model C1 dengan Formulir Model DB-1 sebanyak 3 (*tiga*) suara. Pertambahan jumlah 3 (*tiga*) suara PKB ini secara keseluruhan **“TIDAK MEMPENGARUHI”** komposisi perolehan kursi PKB pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**  
**ALAT BUKTI TERMOHON SEBAGAI BANTAHAN TERHADAP**  
**PEMOHON ATAS DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PADA**  
**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN**  
**KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**DIKECAMATAN BANAWA**

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PKB	Banawa	Loli Oge	1	10	0	T-9.22
			2	15	0	T-9.23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



			3	17	0	T-9.24
	Loli		1	7	0	T-9.25
	Saluran		2	9	0	T-9.26
		Loli Pesua	1	11	0	T-9.27
			2	11	0	T-9.28
			3	11	0	T-9.29
		Loli	1	23	0	T-9.30
		Tasiburi	2	17	0	T-9.31
			3	31	0	T-9.32
			1	11	0	T-9.33
			2	6	0	T-9.34
		Kabonga	3	136	0	T-9.35
		Besar	4	92	0	T-9.36
			5	23	0	T-9.37
			6	30	0	T-9.38
			1	14	0	T-9.39
			2	6	0	T-9.40
		Kabonga	3	6	0	T-9.41
		Kecil	4	7	0	T-9.42
			5	17	0	T-9.43
			1	11	0	T-9.44
			2	13	0	T-9.45
		Tanjung	3	22	0	T-9.46
		Batu	4	19	0	T-9.47
			5	36	0	T-9.48
			1	9	0	T-9.49
			2	9	0	T-9.50
		Boya	3	4	0	T-9.51
			4	17	0	T-9.52
			5	4	0	T-9.53
			6	10	0	T-9.54
			1	5	0	T-9.55
			2	3	0	T-9.56
		Maleni	3	10	0	T-9.57
			4	14	0	T-9.58
			5	8	0	T-9.59
			1	18	0	T-9.60
			2	9	0	T-9.61
		Gunung	3	8	0	T-9.62
		Bale	4	30	0	T-9.63



			5	37	0	T-9.64
			1	6	0	T-9.65
			2	4	0	T-9.66
			3	8	0	T-9.67
		Ganti	4	15	0	T-9.68
			5	8	0	T-9.69
			6	13	0	T-9.70
			7	20	0	T-9.71
			8	4	0	T-9.72
			9	16	0	T-9.73

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Bone Oge	1	19	0	T-9.74
			2	5	0	T-9.75
			3	12	0	T-9.76
			4	22	0	T-9.77
			5	2	0	T-9.78
		Labuan Bajo	1	19	0	T-9.79
			2	14	0	T-9.80
			3	24	0	T-9.81
			4	25	0	T-9.82
			5	26	0	T-9.83
		Loli Dondo	1	15	0	T-9.84
			2	16	0	T-9.85
			3	16	0	T-9.86
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>65</b>	<b>1.115</b>	<b>1.111</b>	

Keterangan Bukti:

☞ T-9.22 s/d T-9.86: Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 65 (*enam puluh lima*) TPS di Kecamatan Banawadari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PKB dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*bertambah*) perolehan suara PKB sebanyak 3 (*tiga*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 3 (*tiga*) suara ini tidak mempengaruhi hasil



perolehan kursi PKB di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah DAPIL 6.

- e. Kecamatan Banawa Selatan, dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan sebanyak 76 (*tujuh puluh enam*) suara di Kecamatan Banawa Selatan dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 796 (*tujuh ratus sembilan puluh enam*) suara menjadi 872 (*delapan ratus tujuh puluh dua*) suara dalam Formulir Model DA, DA-1, dan DB-1.

Dalil PEMOHON ini pun juga tidak menyebutkan di TPS dan Desa mana di Kecamatan Banawa Selatan yang didalilkan oleh PEMOHON terjadi penggelembungan suara terhadap PKB, sehingga TERMOHON juga tidak dapat mencocokkan selisih perbedaan angka perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi dari PKB sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

Meskipun demikian, setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan Calon dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 54 (*lima puluh empat*) TPS di Kecamatan Banawa Selatan, maka diperoleh hasil penjumlahan perolehan suara PKB dari 54 (*lima puluh empat*) TPS tersebut sebanyak 874 (*delapan ratus tujuh puluh empat*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PKB di Kecamatan Banawa dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 872 (*delapan ratus tujuh puluh dua*) suara, maka ada selisih (*berkurang*) angka penjumlahan antara Lampiran Model C1 dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 2 (*dua*) suara. Berkurangnya jumlah 2 (*dua*) suara PKB ini secara keseluruhan juga **“TIDAK MEMPENGARUHI”** komposisi perolehan kursi PKB pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

**ALAT BUKTI TERMOHON SEBAGAI BANTAHAN TERHADAP PEMOHON ATAS DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PADA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH DIKECAMATAN BANAWA SELATAN**



Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PKB	Banawa Selatan	Mbuwu	1	4	0	T-9.87

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MAHKAMAH KONSTITUSI  
 REPUBLIK INDONESIA



			2	8	0	T-9.88
			3	12	0	T-9.89
			4	11	0	T-9.90
			5	3	0	T-9.91
		Salumpaku	1	82	0	T-9.92
			2	91	0	T-9.93
		Watatu	1	35	0	T-9.94
			2	32	0	T-9.95
			3	12	0	T-9.96
			4	7	0	T-9.97
			5	0	0	T-9.98
		Surumana	1	17	0	T-9.99
			2	13	0	T-
			3	5	0	9.100
		Lalombi	1	1	0	T-
			2	23	0	9.101
			3	9	0	T-
			4	15	0	9.102
		Tanah Mea	1	11	0	T-
			2	20	0	9.103
			3	34	0	T-
		Bambarimi	1	8	0	9.104
			2	16	0	T-
		Salungkaenu	1	9	0	9.105
			2	20	0	T-
		Lumbumamara	1	11	0	9.106
			2	11	0	T-
			3	34	0	9.107
		Tolongano	1	16	0	T-
			2	22	0	9.108
			3	16	0	T-
		Tosale	1	31	0	9.109
			2	27	0	T-
			3	25	0	9.110
		Lumbu Taronbo	1	3	0	T-
			2	17	0	9.111
			3	9	0	T-
						9.112
						9.113



		Ongulara	1	3	0	T- 9.114
			2	16	0	T- 9.115
		Malino	1	8	0	T- 9.116
			2	9	0	T- 9.117
			3	18	0	T- 9.118
		Lumbulama	1	9	0	T- 9.119
			2	4	0	T- 9.120
			3	4	0	T- 9.121
						T- 9.122
						T- 9.123
						T- 9.124
						T- 9.125
						T- 9.126
						T- 9.127
						T- 9.128
						T- 9.129
						T- 9.130
						T- 9.131
						T- 9.132

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Lembasada	1	11	0	T-



			2	11	0	9.133
		Sarombaya	1	7	0	T- 9.134
			2	10	0	
		Salusumpu	1	16	0	T- 9.135
			2	7	0	T- 9.136
		Tanampulu	1	11	0	
			2	9	0	T- 9.137
						T- 9.138
						T- 9.139
						T- 9.140
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>54</b>	<b>874</b>	<b>796</b>	

Keterangan Bukti:

☞ T-9.87 s/d T-9.140 Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 54(*lima puluh empat*) TPS di Kecamatan Banawa Selatan dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PKB dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Fomulir DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*berkurang*) perolehan suara PKB sebanyak 2(*dua*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 2(*dua*) suara ini tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi PKB di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah DAPIL 6.

- f. Untuk TPS 1 Desa Bonemawara Kec. Rio Pakava, TPS 3 Desa Lalombi dan TPS 3 Desa Tanahmea Kec. Banawa Selatan, TPS 4 Kel. Ganti dan TPS 2 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa, TPS 3 Desa Lero Kec. Sindue, TPS 4 Desa Samalili Kec. Sojol, dan TPS 2 Desa Pesik Kec. Sojol Utara yang juga didalilkan oleh PEMOHON telah terjadi penggelembungan suara, maka terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON pun telah membuka dan menghitung kembali jumlah



perolehan suara partai dan calon PKB dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan ditemukan hasil penjumlahan perolehan suara partai dan calon PKB tidak terjadi penggelembungan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PKB	Rio Pakava	Bonemawara	1	18	17	T-9.141
	Banawa Selatan	Lalombi Tanah Mea	3	9	8	T-9.104
			3	34	14	
	Banawa	Ganti Kabonga Besar	4	15	14	T-9.108
			2	6	5	
	Sindue	Lero	3	9	17	T-9.108
	Sojol	Simalili	4	46	40	T-9.683
			2	25	25	
	Sojol Utara	Pesik				T-9.142
						T-9.143
					T-9.144	

**Keterangan Bukti:**

1. T-9.141: Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di TPS 1



Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava sesuai dengan alat bukti Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi padapenjumlahan Kolom C (A+B) dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk PKB tetap berjumlah 18 (*delapan belas*) suara dan tidak berjumlah 17 (*tujuh belas*) suara sebagaimana yang didalilkan oleh PERMOHON. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 1 Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava tidak ada penggelembungan/penambahan suara untuk PKB.

2.T-9.104:Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di TPS 3 Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan sesuai dengan alat bukti Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provins pada penjumlahan Kolom C (A+B) dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk PKB tetap berjumlah 9(*sembilan*) suara dan tidak berjumlah 8(*delapan*) suara sebagaimana yang didalilkan oleh PERMOHON. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 3 Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan tidak ada penggelembungan/penambahan suara untuk PKB.

3.T-9.108:Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di TPS 3 Desa Tanah Mea Kecamatan Banawa Selatan sesuai dengan alat bukti Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provins pada penjumlahan Kolom C (A+B) dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk PKB tetap berjumlah 34(*tiga puluh empat*) suara dan tidak berjumlah 14(*empat belas*) suara sebagaimana yang didalilkan oleh PERMOHON. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 3 Desa Tanah Mea Kecamatan Banawa Selatan tidak ada penggelembungan/penambahan suara untuk PKB.

4.T-9.68: Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di TPS



4Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa sesuai dengan alat bukti Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provins pada penjumlahan Kolom C (A+B) dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk PKB tetap berjumlah 15(*lima belas*) suara dan tidak berjumlah 14(*empat belas*) suara sebagaimana yang didalilkan oleh PERMOHON. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 4Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa tidak ada penggelembungan/penambahan suara untuk PKB.

5.T-9.34 : Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di TPS 2Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa sesuai dengan alat bukti Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provins pada penjumlahan Kolom C (A+B) dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk PKB tetap berjumlah 6(*enam*) suara dan tidak berjumlah 5(*lima*) suara sebagaimana yang didalilkan oleh PERMOHON. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 2Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa tidak ada penggelembungan/penambahan suara untuk PKB.

6.T-9.142:Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di TPS 3 Desa Lero Kecamatan Sindue sesuai dengan alat bukti Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provins pada penjumlahan Kolom C (A+B) dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk PKB tetap berjumlah 9(*sembilan*) suara dan tidak berjumlah 17(*tujuh belas*) suara sebagaimana yang didalilkan oleh PERMOHON. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 3 Desa Lero Kecamatan Sindue tidak ada penggelembungan/penambahan suara untuk PKB.

7.T-9.143:Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di TPS 4 Desa Simalili Kecamatan Sojol sesuai dengan alat bukti Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provins pada



penjumlahan Kolom C (A+B) dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk PKB tetap berjumlah 46(*empat puluh enam*) suara dan tidak berjumlah 40(*empat puluh*) suara sebagaimana yang didalilkan oleh PERMOHON. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 4 Desa Simalili Kecamatan Sojol tidak ada penggelembungan/penambahan suara untuk PKB.

8.T-9.144:Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PKB untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di TPS 2 Desa Pesik Kecamatan Sojol Utara sesuai dengan alat bukti Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provins pada penjumlahan Kolom C (A+B) dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk PKB tetap berjumlah 26(*dua puluh enam*) suara dan tidak berjumlah 25(*dua puluh lima*) suara sebagaimana yang didalilkan oleh PERMOHON. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 2 Desa Pesik Kecamatan Sojol Utara tidak ada penggelembungan/penambahan suara untuk PKB.

### **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

#### *a. Kecamatan Rio Pakava*

Dimana PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 1 (*satu*)suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 834 suara menjadi 833 suara dalam Formulir Model DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini, PEMOHON dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menunjukkan di TPS dan Desa mana yang dianggap oleh PEMOHON terjadi pengurangan jumlah perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi. Sehingga terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON tidak dapat mencocokkan selisih perbedaan angka perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi dari PPP sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.Meskipun demikian, setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan Calon dari PPP dalam Formulir Model C1 dan Lampiran



Model C1 DPRD Provinsi di 49(*empat puluh sembilan*) TPS di Kecamatan Rio Pakava dan diperoleh penjumlahan hasil perolehan suara PPP dari 49(*empat puluh sembilan*) TPS tersebut sebanyak 835(*delapan ratus tiga puluh lima*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Rio Pakava dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 833 (*delapan ratus tiga puluh tiga*) suara, maka ada selisih (*berkurang*) angka penjumlahan antara Lampiran Model C1 ukuran kecil dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 2 (*dua*) suara. Berkurangnya jumlah 2 (*dua*) suara PPP ini secara keseluruhan “**TIDAK MEMPENGARUHI**” jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPP	Rio Pakava	Pantolebete	1	7	0	T- 9.14 5
			2	1	0	
			1	7	0	
			2	36	0	
			3	37	0	
		Bonemara	4	40	0	
			5	1	0	
			1	14	0	
		Tinauka	2	19	0	
			3	17	0	
			7			
		Lalundu	1	13	0	
			2	5	0	
			3	4	0	
			4	13	0	
			5	2	0	
		9				
		1	14	0	T-	



		Towiora	2	8	0	9.15
			3	12	0	0
			4	17	0	T-
						9.15
						1
						T-
						9.15
						2
						T-
						9.15
						3
						T-
						9.15
						4
						T-
						9.15
						5
						T-
						9.15
						6
						T-
						9.15
						7
						T-
						9.15
						8
						T-
						9.15
						9
						T-
						9.16
						0
						T-
						9.16
						1
						T-
						9.16
						2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Panca Mukti	1	17	0	T-
			2	9	0	9.163
		Minti	1	86	0	T-
						9.164



	Makmur	2	4	0	
		3	26	0	T-
		4	25	0	9.165
		5	18	0	T-
					9.166
		1	137	0	T-
	Polanto Jaya	2	31	0	9.167
		3	49	0	T-
		4	22	0	9.168
		5	36	0	T-
		6	13	0	9.169
		1	6	0	T-
	Polando Jaya	2	3	0	9.170
		3	8	0	T-
					9.171
		1	6	0	T-
		2	4	0	9.172
	Rio Mukti	3	7	0	T-
					9.173
		1	5	0	T-
		2	1	0	9.174
	Ngovi Pakava	3	1	0	T-
					9.175
		1	2	0	
		2	0	0	T-
					9.176
	Mbulwa	1	15	0	T-
		2	10	0	9.177
					T-
	Bukit Indah	1	8	0	9.178
		2	6	0	
		3	8	0	T-
	Pakava	4	5	0	9.179
					T-
					9.180
					T-
					9.181
					T-
					9.182
					T-
					9.183
					T-
					9.184
					T-
					9.185
					T-



						9.186
						T-
						9.187
						T-
						9.188
						T-
						9.189
						T-
						9.190
						T-
						9.191
						T-
						9.192
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>49</b>	<b>835</b>	<b>834</b>	

**Keterangan Bukti :**

☞ T-9.145, T-9.146, T-9.141, T-9.147 s/d T-9.192 :

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 49(*lima puluh sembilan*) TPS di Kecamatan Rio Pakava dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*berkurang*) perolehan suara PPP sebanyak 2 (*dua*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 2 (*dua*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6

**b. Kecamatan Banawa Selatan**

PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 20 (*dua puluh*) suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 1.088 suara menjadi 1.068 suara dalam Formulir Model DB-1.

Dalil PEMOHON ini pun juga tidak menyebutkan di TPS dan Desa mana di Kecamatan Banawa Selatan yang didalilkan oleh PEMOHON terjadi pengurangan suara terhadap PPP sebanyak 20 (*dua puluh suara*), sehingga TERMOHON juga mengalami kesulitan untuk mencari dan mencocokkan selisih perbedaan angka perolehan suara



partai dan calon anggota DPRD Provinsi dari PPP sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

Meskipun demikian, setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan Calon untuk PPP dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 54(*lima puluh empat*) TPS di Kecamatan Banawa Selatan, maka diperoleh hasil penjumlahan perolehan suara PPP dari 54(*lima puluh empat*) TPS tersebut sebanyak 1.067 (*seribu enam puluh tujuh*)suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Banawa Selatan dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 1.068(*seribu enam puluh delapan*)suara, maka ada selisih (*bertambah*) angka penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara PPP antara Lampiran Model C1 dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 1(*satu*) suara. Bertambahnya jumlah 1(*satu*) suara PPP ini secara keseluruhan juga **“TIDAK MEMPENGARUHI”**jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada pengurangan sebanyak 20 (*dua puluh*) suara di Kecamatan Banawa Selatan justru menjadi bertambah 1 (*satu*) suara dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPP	Banawa Selatan	Mbuwu	1	7	0	T-9...
			2	10	0	T-9....
			3	1	0	T-9....
			4	10	0	T-9....
			5	4	0	T-9....
	Salumpaku	1	5	0	T-	





						9.... T- 9....
						T- 9.... T- 9.... T- 9....

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tolongano	1	18	0	T-9....
			2	10	0	T-9....
			3	16	0	T-9....
		Tosale	1	31	0	T-9....
			2	18	0	T-9....
			3	35	0	T-9....
		Lumbu Taronbo	1	6	0	T-9....
			2	22	0	T-9....
			3	0	0	T-9....
		Ongulara	1	21	0	T-9....
			2	7	0	T-9....
		Malino	1	3	0	T-9....
			2	11	0	T-9....
			3	8	0	T-9....
		Lumbulama	1	1	0	T-9....
			2	12	0	T-9....
			3	10	0	T-9....
		Lembasada	1	11	0	T-9....
			2	25	0	T-9....
		Sarombaya	1	34	0	T-9....
			2	11	0	T-9....
		Salusumpu	1	22	0	T-9....
			2	6	0	T-9....
		Tanampulu	1	4	0	T-9....
			2	8	0	T-9....
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>54</b>	<b>1.067</b>	<b>1.088</b>	



Keterangan Bukti :

☞ T-9..... s/d T-9. .... :

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 54(*lima puluh empat*) TPS di Kecamatan Banawa Selatan dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*bertambah*) perolehan suara PPP sebanyak 1(*satu*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 1(*satu*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

c. *Kecamatan Banawa Tengah*

PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 5 (*lima*)suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 835 (*delapan ratus tiga puluh lima*)suara menjadi 830 (*delapan ratus tiga puluh*)suara dalam Formulir Model DB-1.

Dalil PEMOHON ini pun oleh TERMOHON telah membuka dan menghitung kembali seluruh Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 20 (*dua puluh*) TPS di Kecamatan Banawa Tengah dan diperoleh hasil penjumlahan perolehan suara PPP sebanyak 834(*delapan ratus tiga puluh empat*)suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Banawa Tengah dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 830 (*delapan ratus tiga puluh*) suara, maka ada selisih (*berkurang*) angka penjumlahan antara Lampiran Model C1 ukuran kecil dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 4(*empat*) suara. Berkurangnya jumlah 4(*empat*) suara PPP ini secara keseluruhan **“TIDAK MEMPENGARUHI”** jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:



Tabel

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti	
				Termohon	Pemohon		
				C1	C1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
PPP	Banawa Tengah	Lumbu Dolo	1	45	0	T-9....	
			2	65	0	T-9....	
		Mekar Baru	1	19	0	T-9....	
			1	38	0	T-9....	
			2	29	0	T-9....	
			1	76	0	T-9....	
		Lampo	1	45	0	T-9....	
			2	15	0	T-9....	
			Limboro	3	60	0	T-9....
				4	22	0	T-9....
		Towale	1	28	0	T-9....	
			2	17	0	T-9....	
			3	23	0	T-9....	
		Salubomba	1	37	0	T-9....	
			2	32	0	T-9....	
			3	57	0	T-9....	
		Powelua	1	73	0	T-9....	
			2	13	0	T-9....	
			3	39	0	T-9....	
			4	101	0	T-9....	



						9.... T- 9.... T- 9....
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>20</b>	<b>834</b>	<b>835</b>	

Keterangan Bukti :

☞ T-9..... s/d T-9. .... :

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 20(*dua puluh*) TPS di Kecamatan Banawa Tengah dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*berkurang*) perolehan suara PPP sebanyak 4(*empat*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 4(*empat*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

d. Kecamatan Dampelas

PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 67 (*enam puluh tujuh*)suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 2.274 (*dua ribu dua ratus tujuh puluh empat*)suara menjadi 2.207 (*dua ribu dua ratus tujuh*)suara dalam Formulir Model DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON telah membuka dan menghitung kembali perolehan suara PPP pada seluruh Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 69 (*enam puluh sembilan*) TPS di Kecamatan Dampelas dengan hasil perolehan suara PPP sebanyak 2.180(*dua ribu seratus delapan puluh*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Dampelas dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 2.207(*seribu enam puluh delapan*)suara, maka ada selisih (*bertambah*) angka penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara PPP antara Lampiran Model C1 dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1



sebanyak 27(*dua puluh tujuh*) suara. Bertambahnya jumlah 27(*dua puluh tujuh*) suara PPP ini secara keseluruhan **“TIDAK MEMPENGARUHI”** jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada pengurangan sebanyak 67(*enam puluh tujuh*) suara di Kecamatan Dampelas justeru menjadi bertambah 27(*dua puluh tujuh*) suara dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa	TP S	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPP	Dampelas	Sioyong	1	14	0	T-9....
			2	18	0	T-9....
			3	60	0	T-9....
			4	28	0	T-9....
			5	40	0	T-9....
			6	25	0	T-9....
			7	27	0	T-9....
		Talaga	1	20	0	T-9....
			2	14	0	T-9....
			3	54	0	T-9....
			4	29	0	T-9....
			5	76	0	T-9....
			6	4	0	T-9....
		Kambayan g	1	28	0	T-9....
			2	7	0	T-9....
		Malonas	1	63	0	T-9....
			2	52	0	T-9....
			3	44	0	T-9....
			4	110	0	T-9....
			5	53	0	T-9....
			6	33	0	T-9....
Sabang	1	0	0	T-9....		
	2	4	0	T-9....		





			2	15	0	T-9....
			3	43	0	T-9....
			4	7	0	T-9....
			5	34	0	T-9....
			6	16	0	T-9....
		Long	1	6	0	T-9....
			2	0	0	T-9....
		Ponggerang	1	10	0	T-9....
			2	37	0	T-9....
			3	10	0	T-9....
			4	18	0	T-9....
			5	22	0	T-9....
			6	42	0	T-9....
		Karya Mukti	1	2	0	T-9....
			2	5	0	T-9....
			3	111	0	T-9....
			4	50	0	T-9....
			5	51	0	T-9....
			6	65	0	T-9....
			7	16	0	T-9....
			8	72	0	T-9....
			9	66	0	T-9....
		Rerang	1	22	0	T-9....
			2	59	0	T-9....
			3	59	0	T-9....
			4	26	0	T-9....
			5	25	0	T-9....
			6	34	0	T-9....
		Pani'i	1	47	0	T-9....
			2	26	0	T-9....
			3	10	0	T-9....
			4	16	0	T-9....
			5	5	0	T-9....
		<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>69</b>	<b>1.180</b>	<b>2.274</b>	

Keterangan Bukti:

☞ T-9....s/d T-9....

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 69(*enam puluh sembilan*) TPS di Kecamatan Dampelas dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD



Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*bertambah*) perolehan suara PPP sebanyak 27 (*dua puluh tujuh*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 2 (*dua puluh tujuh*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

e. *Kecamatan Banawa*

Dimana PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 28 (*dua puluh delapan*) suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 975 (*sembilan ratus tujuh puluh lima*) suara menjadi 947 (*sembilan ratus empat puluh tujuh*) dalam Formulir Model DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini, PEMOHON dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menunjukkan di TPS dan Desa mana di Kecamatan Banawa yang dianggap oleh PEMOHON terjadi pengurangan jumlah perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi. Sehingga terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON tidak dapat mencocokkan selisih perbedaan angka perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi dari PPP sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Meskipun demikian, setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan Calon dari PPP dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 65 (*enam puluh lima*) TPS di Kecamatan Banawa dan diperoleh penjumlahan hasil perolehan suara PPP dari 65 (*enam puluh lima*) TPS tersebut sebanyak 1.004 (*seribu empat*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Banawa dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 947 (*sembilan ratus empat puluh tujuh*) suara, maka ada selisih (*berkurang*) angka penjumlahan antara Lampiran Model C1 ukuran kecil dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 57 (*lima puluh tujuh*) suara. Berkurangnya jumlah 57 (*lima puluh tujuh*) suara PPP ini secara keseluruhan **“TIDAK**



**"MEMPENGARUHI"** jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPP	Banawa	Maleni	1	8	0	T-
			2	12	0	9....
			3	7	0	T-
			4	40	0	9....
			5	7	0	T-
		Kabonga Kecil	1	13	0	9....
			2	9	0	T-
			3	9	0	9....
			4	5	0	T-
			5	2	0	9....
		Ganti	1	22	0	T-
			2	49	0	9....
			3	4	0	T-
			4	8	0	9....
			5	10	0	T-
			6	11	0	9....
			7	1	0	T-
			8	2	0	9....
			9	23	0	T-
		Gunung Bale	1	28	0	9....
			2	31	0	T-
			3	33	0	9....
			4	28	0	T-
			5	22	0	9....
						9....
						T-
						9....
						T-
						9....
						T-
						9....
						T-
						9....
						T-



						9.... T- 9....
						T- 9.... T- 9.... T- 9.... T- 9.... T- 9....

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Loli Dondo	1	5	0	T-9....
			2	16	0	T-9....
			3	9	0	T-9....
		Bone Oge	1	6	0	T-9....
			2	4	0	T-9....
			3	1	0	T-9....
			4	6	0	T-9....
			5	4	0	T-9....
		Loli Pesua	1	3	0	T-9....
			2	16	0	T-9....
			3	2	0	T-9....
		Loli Oge	1	6	0	T-9....
			2	10	0	T-9....
			3	6	0	T-9....
		Loli Saluran	1	10	0	T-9....
			2	6	0	T-9....
		Loli Tasiburi	1	12	0	T-9....
			2	22	0	T-9....
			3	16	0	T-9....
		Tanjung Batu	1	3	0	T-9....
			2	10	0	T-9....
			3	16	0	T-9....
			4	5	0	T-9....
			5	4	0	T-9....



	Labuan Bajo	1	62	0	T-9....
		2	2	0	T-9....
		3	15	0	T-9....
		4	18	0	T-9....
		5	1	0	T-9....
	Boya	1	162	0	T-9....
		2	22	0	T-9....
		3	20	0	T-9....
		4	49	0	T-9....
		5	19	0	T-9....
		18	17	0	T-9....
	Kabonga Besar	1	7	0	T-9....
		2	3	0	T-9....
		3	3	0	T-9....
		4	7	0	T-9....
5		9	0	T-9....	
6		6	0	T-9....	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>65</b>	<b>947</b>	<b>975</b>	

**Keterangan Bukti:**

☞ T-9..... s/d T-9. .... :

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 65(*enam puluh lima*) TPS di Kecamatan Banawa dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Fomulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*berkurang*) perolehan suara PPP sebanyak 57(*lima puluh tujuh*) suara, akan tetapi kekurangan sejumlah 57(*lima puluh tujuh*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

**f. Kecamatan Tanantovea**

PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 147 (*seratus empat puluh tujuh*)suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 1.094 (*seribu sembilan puluh empat*)suara menjadi 947(*sembilan ratus empat puluh tujuh*) suara dalam Formulir Model DB-1.



Terhadap dalil PEMOHON ini, setelah TERMOHON melakukan pembukaan dan penghitungan kembali Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 47 (*empat puluh tujuh*) TPS di Kecamatan Tanantovea, maka ditemukan jumlah perolehan suara PPP di Kecamatan Tanantovea sebanyak 973 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Banawa dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 947 (*sembilan ratus empat puluh tujuh*) suara, maka ada selisih (*berkurang*) angka penjumlahan antara Lampiran Model C1 ukuran kecil dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 26 (*dua puluh enam*) suara. Berkurangnya jumlah 26 (*dua puluh enam*) suara PPP ini secara keseluruhan **“TIDAK MEMPENGARUHI”** jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut :

Tabel

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti	
				Termohon	Pemohon		
				C1	C1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
PPP	Tanantovea	Guntarano	1	0	0	T-	
			2	2	0	9....	
			3	0	0	T-	
			4	2	0	9....	
			5	6	0	T-	
		Bale	1	3	0	9....	T-
			2	23	0	9....	T-
			3	2	0	T-	9....
			4	4	0	9....	T-
			5	3	0	9....	T-
		Wani I	1	9	0	9....	T-
			2	5	0	T-	9....
			3	13	0	9....	T-
			4	1	0	T-	9....





			3	3	0	T-9....
			4	3	0	T-9....
			5	15	0	T-9....
			6	2	0	T-9....
			7	6	0	T-9....
			8	3	0	T-9....
			9	1	0	T-9....
		Wombo	1	55	0	T-9....
			2	74	0	T-9....
			3	62	0	T-9....
		Wani III	1	4	0	T-9....
			2	7	0	T-9....
		Wombo	1	44	0	T-9....
		Kalonggo	2	58	0	T-9....
		Wani	1	7	0	T-9....
		Lumbupetigo	2	1	0	T-9....
			3	6	0	T-9....
		Wombo	1	78	0	T-9....
		Mpanau	2	88	0	T-9....
			3	62	0	T-9....
			4	108	0	T-9....
		<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>47</b>	<b>973</b>	<b>1.094</b>	

Keterangan Bukti:

☞ T-9..... s/d T-9. .... :

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 47(*empat puluh tujuh*) TPS di Kecamatan Tanantovea dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Fomulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*berkurang*) perolehan suara PPP sebanyak 26(*dua puluh enam*) suara, akan tetapi kekurangan sejumlah 26(*dua puluh enam*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

g. Kecamatan Sindue



PEMOHON mendalihkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 1 (*satu*) suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 1.334 (*seribu tiga ratus tiga puluh empat*) suara menjadi 1.333 (*seribu tiga ratus tiga puluh tiga*) suara dalam Formulir Model DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini, setelah TERMOHON melakukan pembukaan dan penghitungan kembali Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 49 (*empat puluh sembilan*) TPS di Kecamatan Sindue, diperoleh hasil penjumlahan perolehan suara PPP sebanyak 1.332 (*seribu tiga ratus tiga puluh dua*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Tanantovea dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 1.333 (*seribu tiga ratus tiga puluh tiga*) suara, maka ada selisih (*berkurang*) angka penjumlahan antara Lampiran Model C1 ukuran kecil dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 1 (*satu*) suara. Berkurangnya jumlah 1 (*satu*) suara PPP ini secara keseluruhan **“TIDAK MEMPENGARUHI”** jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPP	Sindue	Lero	1	7	0	T-9....
			2	6	0	T-9....
			3	5	0	T-9....
			4	8	0	T-9....
			5	2	0	T-9....
	Kavaya	1	61	0	T-9....	
		2	45	0	T-9....	
		3	56	0	T-9....	
	Dalaka	1	7	0	T-9....	
		2	14	0	T-9....	



			3	12	0	T-9....
			4	10	0	T-9....
			5	16	0	T-9....
			6	75	0	T-9....
			7	13	0	T-9....
		Enu	1	17	0	T-9....
			2	5	0	T-9....
			3	43	0	T-9....
			4	0	0	T-9....
		Toaya	1	17	0	T-9....
			2	9	0	T-9....
			3	15	0	T-9....
			4	19	0	T-9....
			5	48	0	T-9....
			6	22	0	T-9....
			7	41	0	T-9....
		Taripa	1	46	0	T-9....
			2	39	0	T-9....
		Lero	1	27	0	T-9....
		Tatari	2	18	0	T-9....
			3	12	0	T-9....
		Toaya	1	7	0	T-9....
		Vunta	2	10	0	T-9....
			3	10	0	T-9....
			4	10	0	T-9....
		Marana	1	16	0	T-9....
			2	23	0	T-9....
			3	23	0	T-9....
		Sumari	1	25	0	T-9....
			2	24	0	T-9....
			3	40	0	T-9....
			4	24	0	T-9....
		Masaingi	1	87	0	T-9....
			2	54	0	T-9....
			3	63	0	T-9....
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



	Amal	1	7	0	T-9....
		2	31	0	T-9....
	Kumbasa	1	89	0	T-9....
		2	76	0	T-9....
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>49</b>	<b>1.332</b>	<b>1.334</b>	

Keterangan Bukti :

☞ T-9..... s/d T-9. .... :

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 49(*empat puluh sembilan*) TPS di Kecamatan Sindue dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*berkurang*) perolehan suara PPP sebanyak 1(*satu*) suara, akan tetapi kekurangan sejumlah 1(*satu*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

h. Kecamatan Sojol

Dimana PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 36 (*tiga puluh enam*)suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 1.595 (*seribu lima ratus sembilan puluh lima*)suara menjadi 1.559 (*seribu lima ratus lima puluh sembilan*)suara dalam Formulir Model DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini, PEMOHON dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menunjukkan di TPS dan Desa mana di Kecamatan Sojol yang dianggap oleh PEMOHON terjadi pengurangan jumlah perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi. Sehingga terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON tidak dapat mencocokkan selisih perbedaan angka perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi dari PPP sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Meskipun demikian, setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali perolehan



suara Partai dan Calon dari PPP dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 52(*lima puluh dua*) TPS di Kecamatan Sojol dan diperoleh penjumlahan hasil perolehan suara PPP dari 52(*lima puluh dua*) TPS tersebut sebanyak 1.584(*seribu lima delapan puluh empat*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Sojol dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 1.559 (*seribu lima ratus lima puluh sembilan*)suara, maka ada selisih (*bertambah*) angka penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara PPP antara Lampiran Model C1 dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 25(*dua puluh lima*) suara. Bertambahnya jumlah 25(*dua puluh lima*) suara PPP ini secara keseluruhan **“TIDAK MEMPENGARUHI”** jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada pengurangan sebanyak 36(*tiga puluh enam*) suara di Kecamatan Sojol justeru menjadi bertambah 25(*dua puluh lima*) suara dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemohon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPP	Sojol	Samalili	1	12	0	T-9....
			2	3	0	T-9....
			3	11	0	T-9....
			4	0	0	T-9....

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



	Panggalasiang	1	10	0	T-9....
		2	10	0	T-9....
		3	21	0	T-9....
		4	8	0	T-9....
		5	18	0	T-9....
		6	42	0	T-9....
		7	4	0	T-9....
	Bou	1	47	0	T-9....
		2	15	0	T-9....
		3	20	0	T-9....
		4	15	0	T-9....
		5	42	0	T-9....
	Siboang	1	27	0	T-9....
		2	26	0	T-9....
		3	22	0	T-9....
		4	13	0	T-9....
		5	43	0	T-9....
		6	5	0	T-9....
		7	67	0	T-9....
	Balukang II	1	38	0	T-9....
		2	40	0	T-9....
		3	119	0	T-9....
		4	125	0	T-9....
		5	37	0	T-9....
	Balukang	1	55	0	T-9....
		2	62	0	T-9....
		3	0	0	T-9....
		4	53	0	T-9....
		5	25	0	T-9....
		6	49	0	T-9....
	Siwalempu	1	18	0	T-9....
		2	45	0	T-9....
		3	36	0	T-9....
		4	44	0	T-9....
		5	18	0	T-9....
		6	39	0	T-9....
		7	83	0	T-9....
	Bukit Harapan	1	6	0	T-9....
		2	68	0	T-9....
	Tonggolobibi	1	23	0	T-9....
		2	41	0	T-9....



			3	6	0	T-9....
			4	3	0	T-9....
			5	26	0	T-9....
			6	10	0	T-9....
			7	18	0	T-9....
			8	8	0	T-9....
			9	8	0	T-9....
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>52</b>	<b>1.584</b>	<b>1.595</b>	

**Keterangan Bukti:**

☞ T-9.... s/d T-9....

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 52(*lima puluh dua*) TPS di Kecamatan Sojol dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Fomulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*bertambah*) perolehan suara PPP sebanyak 25(*dua puluh lima*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 25(*dua puluh lima*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

*i. Kecamatan Sirenja*

Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 25 (*dua puluh lima*)suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 1.202 (*seribu dua ratus dua*)suara menjadi 1.177 (*seribu seratus tujuh puluh tujuh*)suara dalam Formulir DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali Fomulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 44 (*empat puluh empat*) TPS di Kecamatan Sirenja ditemukan jumlah perolehan suara partai PPP sebanyak 1.177 (*seribu seratus tujuh puluh tujuh*)suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Sojol dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 1.559 (*seribu lima ratus lima puluh*



*sembilan*)suara, maka ada selisih (*bertambah*) angka penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara PPP antara Lampiran Model C1 dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 3(*tiga*) suara. Bertambahnya jumlah 3 (*tiga*) suara PPP ini secara keseluruhan “**TIDAK MEMPENGARUHI**” jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada pengurangan sebanyak 25(*dua puluh lima*) suara di Kecamatan Sirenjasteru menjadi bertambah 3(*tiga*) suara dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon	Pemo hon	
				C1	C1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPP	Sirenja	Lende Tovia	1	26	0	T-9....
			2	23	0	T-9....
			3	2	0	T-9....
		Ujumbou	1	33	0	T-9....
			2	46	0	T-9....
			3	33	0	T-9....
			4	49	0	T-9....
		Lompoi	1	135	0	T-9....
			2	117	0	T-9....
	Tanjung Padang	1	5	0	T-9....	
		2	5	0	T-9....	
		3	5	0	T-9....	
		4	9	0	T-9....	
	Dampal	1	12	0	T-9....	
		2	5	0	T-9....	
	Jono	1	10	0	T-9....	
		2	20	0	T-9....	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Balintuma	1	9	0	T-9....
			2	5	0	T-9....
			3	12	0	T-9....
		Lende	1	40	0	T-9....
			2	24	0	T-9....
			3	40	0	T-9....
			4	70	0	T-9....
		Sibado	1	22	0	T-9....
			2	91	0	T-9....
			3	41	0	T-9....
			4	13	0	T-9....
		Tondo	1	21	0	T-9....
			2	37	0	T-9....
			3	17	0	T-9....
			4	5	0	T-9....
		Sipi	1	2	0	T-9....
			2	4	0	T-9....
			3	8	0	T-9....
			4	10	0	T-9....
			5	11	0	T-9....
			6	15	0	T-9....
		Tompe	1	36	0	T-9....
			2	24	0	T-9....
			3	43	0	T-9....
		Ombo	1	26	0	T-9....
			2	15	0	T-9....
			3	4	0	T-9....
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>44</b>	<b>1.180</b>	<b>1.202</b>	

Keterangan Bukti :

☞ T-9.... s/d T-9....

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 44(*empat puluh empat*) TPS di Kecamatan Sirenja dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Fomulir Model DB-1



DPRD Provinsi terdapat selisih (*bertambah*) perolehan suara PPP sebanyak 3(*tiga*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 3(*tiga*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

j. *Kecamatan Balaesang*

PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 139 (*seratus tiga puluh sembilan*)suara dari yang tertulis dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 sebanyak 1.185 (*seribu seratus delapan puluh lima*)suara menjadi 1.046 (*seratus empat puluh enam*)suara dalam Formulir Model DB-1.

Terhadap dalil PEMOHON ini, PEMOHON dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menunjukkan di TPS dan Desa mana di Kecamatan Balaesang yang dianggap oleh PEMOHON terjadi pengurangan jumlah perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi. Sehingga terhadap dalil PEMOHON ini, TERMOHON tidak dapat mencocokkan selisih perbedaan angka perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi dari PPP sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Namun demikian, setelah TERMOHON membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan Calon dari PPP dalam Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di 41(*empat puluh satu*) TPS di Kecamatan Balaesang dan diperoleh penjumlahan hasil perolehan suara PPP dari 41(*empat puluh satu*) TPS tersebut sebanyak 1.047(*seribu empat puluh tujuh*) suara. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara PPP di Kecamatan Balaesang dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yaitu sejumlah 1.046(*seribu empat puluh enam*)suara, maka ada selisih (*bertambah*) angka penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara PPP antara Lampiran Model C1 dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 1(*satu*) suara. Bertambahnya jumlah 1(*satu*) suara PPP ini secara keseluruhan "**TIDAK MEMPENGARUHI**" jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi



Sulawesi Tengah. Sehingga dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada pengurangan sebanyak 139(*seratus tiga puluh sembilan*) suara di Kecamatan Balaesangjusteru menjadi bertambah 1(*satu*) suara dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1.

Hal ini dapat dilihat pada tabel alat bukti TERMOHON sebagai berikut:

**Tabel**

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti	
				Termohon	Pemohon		
				C1	C1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
PPP	Balaesang	Tovia Tambu	1	3	0	T-9....	
			2	10	0	T-9....	
			3	1	0	T-9....	
			4	6	0	T-9....	
			5	5	0	T-9....	
		Malino	1	28	0	T-9....	
			2	12	0	T-9....	
		Meli	1	3	0	T-9....	
			2	5	0	T-9....	
			3	4	0	T-9....	
		Sibayu	1	8	0	T-9....	
			2	17	0	T-9....	
			3	2	0	T-9....	
		Simagaya	1	46	0	T-9....	
			2	14	0	T-9....	
		Kampung Baru	1	56	0	T-9....	
			2	40	0	T-9....	
		Sipure	1	2	0	T-9....	
			Sipure	1	6	0	T-9....
				2	12	0	T-9....
			Siweli	3	13	0	T-9....
				4	4	0	T-9....
				5	2	0	T-9....
			6	9	0	T-9....	



		1	19	0	T-9....
		2	7	0	T-9....
	Mapane				
	Tambu	1	129	0	T-9....
		2	79	0	T-9....
	Lombonga	3	97	0	T-9....

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tambu	1	22	0	T-9....
			2	1	0	T-9....
			3	6	0	T-9....
			4	17	0	T-9....
		Labean	1	29	0	T-9....
			2	30	0	T-9....
			3	18	0	T-9....
			4	19	0	T-9....
			5	11	0	T-9....
			6	9	0	T-9....
		Sibolang	1	94	0	T-9....
			2	133	0	T-9....
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>41</b>	<b>1.047</b>	<b>1.185</b>	

Keterangan Bukti :

☞ T-9.... s/d T-9....

Alat bukti TERMOHON ini menjelaskan bahwa perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi DAPIL 6 (*enam*) di 41(*empat puluh satu*) TPS di Kecamatan Balaesang dari jumlah hasil perhitungan perolehan suara PPP dalam Formulir Lampiran Model C1 ukuran kecil DPRD Provinsi dengan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat selisih (*bertambah*) perolehan suara PPP sebanyak 1(*satu*) suara, akan tetapi ketambahan sejumlah 1(*satu*) suara ini tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara PPP untuk memperoleh kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada DAPIL 6.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-9.SultengVI.1 sampai dengan T-9.SultengVI.514, sebagai berikut:



1. T-9.SultengVI.1 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Bale Kec.Tanantovea.
2. T-9.SultengVI.2 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Donggala (Model DB-1 DPRD Provinsi).
3. T-9.SultengVI.2A Fotokopi Catatan Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Donggala (Model C1 Plano DPRD Provinsi)
4. T-9.SultengVI.3 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Rano Kec. Balaesang Tanjung.
5. T-9.SultengVI.4 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Rano Kec. Balaesang Tanjung.
6. T-9.SultengVI.5 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Ketong Kec. Balaesang Tanjung.
7. T-9.SultengVI.6 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Ketong Kec. Balaesang Tanjung.
8. T-9.SultengVI.7 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Ketong Kec. Balaesang Tanjung.



9. T-9.SultengVI.8 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Kamonji Kec. Balaesang Tanjung.
10. T-9.SultengVI.9 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Kamonji Kec. Balaesang Tanjung.
11. T-9.SultengVI.10 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung.
12. T-9.SultengVI.11 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung.
13. T-9.SultengVI.12 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung.
14. T-9.SultengVI.13 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung
15. T-9.SultengVI.14 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung.
16. T-9.SultengVI.15 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung.
17. T-9.SultengVI.16 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan



- Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung.
18. T-9.SultengVI.17 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Walandano Kec. Balaesang Tanjung.
  19. T-9.SultengVI.18 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Walandano Kec. Balaesang Tanjung.
  20. T-9.SultengVI.19 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Palau Kec. Balaesang Tanjung.
  21. T-9.SultengVI.20 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Palau Kec. Balaesang Tanjung.
  22. T-9.SultengVI.21 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Manimbaya Kec. Balaesang Tanjung.
  23. T-9.SultengVI.22 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Manimbaya Kec. Balaesang Tanjung.
  24. T-9.SultengVI.23 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1Kel. Loli Oge Kec. Banawa.
  25. T-9.SultengVI.24 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Loli Oge Kec. Banawa.
26. T-9.SultengVI.24A Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Loli Oge Kec. Banawa.
27. T-9.SultengVI.25 Tidak diajukan.
28. T-9.SultengVI.26 Tidak diajukan.
29. T-9.SultengVI.27 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Loli Pesua Kec. Banawa.
30. T-9.SultengVI.28 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Loli Pesua Kec. Banawa.
31. T-9.SultengVI.29 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Loli Pesua Kec. Banawa.
32. T-9.SultengVI.30 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Loli Tasiburi Kec. Banawa.
33. T-9.SultengVI.31 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Loli Tasiburi Kec. Banawa.
34. T-9.SultengVI.32 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Loli Tasiburi Kec. Banawa.
35. T-9.SultengVI.33 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa.
36. T-9.SultengVI.34 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa.
37. T-9.SultengVI.35 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa.
38. T-9.SultengVI.36 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa.
39. T-9.SultengVI.37 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa.
40. T-9.SultengVI.38 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa.
41. T-9.SultengVI.39 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa.
42. T-9.SultengVI.40 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa.
43. T-9.SultengVI.41 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suatra di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa.
44. T-9.SultengVI.42 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa.
45. T-9.SultengVI.43 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa.
46. T-9.SultengVI.44 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa.
47. T-9.SultengVI.45 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa.
48. T-9.SultengVI.46 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa.
49. T-9.SultengVI.47 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa.
50. T-9.SultengVI.48 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa.
51. T-9.SultengVI.49 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di



- TPS 1 Kel. Boya Kec. Banawa.
52. T-9.SultengVI.50 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Boya Kec. Banawa.
53. T-9.SultengVI.51 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Boya Kec. Banawa.
54. T-9.SultengVI.52 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Boya Kec. Banawa.
55. T-9.SultengVI.53 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Kel. Boya Kec. Banawa.
56. T-9.SultengVI.54 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Kel. Boya Kec. Banawa.
57. T-9.SultengVI.55 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Maleni Kec. Banawa.
58. T-9.SultengVI.56 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Maleni Kec. Banawa.
59. T-9.SultengVI.57 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel.



- Maleni Kec. Banawa.
60. T-9.SultengVI.58 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Maleni Kec. Banawa.
61. T-9.SultengVI.59 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Kel. Maleni Kec. Banawa.
62. T-9.SultengVI.60 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa.
63. T-9.SultengVI.61 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa.
64. T-9.SultengVI.62 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa.
65. T-9.SultengVI.63 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa.
66. T-9.SultengVI.64 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa.
67. T-9.SultengVI.65 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 9 Kel. Ganti Kec. Banawa.



68. T-9.SultengVI.66 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 8 Kel. Ganti Kec. Banawa.
69. T-9.SultengVI.67 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Kel. Ganti Kec. Banawa.
70. T-9.SultengVI.68 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Kel. Ganti Kec. Banawa.
71. T-9.SultengVI.69 Tidak diajukan.
72. T-9.SultengVI.70 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Ganti Kec. Banawa.
73. T-9.SultengVI.71 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Ganti Kec. Banawa
74. T-9.SultengVI.72 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Ganti Kec. Banawa.
75. T-9.SultengVI.73 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Ganti Kec. Banawa.
76. T-9.SultengVI.74 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel.



- Bone Oge Kec. Banawa.
77. T-9.SultengVI.75 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Bone Oge Kec. Banawa.
78. T-9.SultengVI.76 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Bone Oge Kec. Banawa.
79. T-9.SultengVI.77 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Bone Oge Kec. Banawa.
80. T-9.SultengVI.78 Tidak diajukan.
81. T-9.SultengVI.79 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa.
82. T-9.SultengVI.80 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa.
83. T-9.SultengVI.81 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa.
84. T-9.SultengVI.82 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa.
85. T-9.SultengVI.83 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa.
86. T-9.SultengVI.84 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Kel. Loli Dondo Kec. Banawa.
87. T-9.SultengVI.85 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Kel. Loli Dondo Kec. Banawa.
88. T-9.SultengVI.86 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Kel. Loli Dondo Kec. Banawa.
89. T-9.SultengVI.87 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Mbuwu Kec. Banawa Selatan.
90. T-9.SultengVI.88 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Mbuwu Kec. Banawa Selatan
91. T-9.SultengVI.89 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Mbuwu Kec. Banawa Selatan
92. T-9.SultengVI.90 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Mbuwu Kec. Banawa Selatan
93. T-9.SultengVI.91 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Mbuwu Kec. Banawa Selatan
94. T-9.SultengVI.92 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Salumpaku Kec. Banawa Selatan
95. T-9.SultengVI.93 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Salumpaku Kec. Banawa Selatan
96. T-9.SultengVI.94 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Watatu Kec. Banawa Selatan
97. T-9.SultengVI.95 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Watatu Kec. Banawa Selatan
98. T-9.SultengVI.96 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Watatu Kec. Banawa Selatan
99. T-9.SultengVI.97 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Watatu Kec. Banawa Selatan
100. T-9.SultengVI.98 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Watatu Kec. Banawa Selatan
101. T-9.SultengVI.99 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di



- TPS 1 Desa Surumana Kec. Banawa Selatan
102. T-9.SultengVI.100 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Surumana Kec. Banawa Selatan
103. T-9.SultengVI.101 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Surumana Kec. Banawa Selatan
104. T-9.SultengVI.102 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan
105. T-9.SultengVI.103 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan
106. T-9.SultengVI.104 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan
107. T-9.SultengVI.105 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan
108. T-9.SultengVI.106 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tanah Mea Kec. Banawa Selatan
109. T-9.SultengVI.107 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di



- TPS 2 Desa Tanah Mea Kec. Banawa Selatan
110. T-9.SultengVI.108 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tanah Mea Kec. Banawa Selatan
111. T-9.SultengVI.109 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Bambarimi Kec. Banawa Selatan
112. T-9.SultengVI.110 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Bambarimi Kec. Banawa Selatan
113. T-9.SultengVI.111 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Salungkaenu Kec. Banawa Selatan
114. T-9.SultengVI.112 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Salungkaenu Kec. Banawa Selatan
115. T-9.SultengVI.113 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lumbumamara Kec. Banawa Selatan
116. T-9.SultengVI.114 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lumbumamara Kec. Banawa Selatan
117. T-9.SultengVI.115 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lumbumamara Kec. Banawa Selatan



118. T-9.SultengVI. 116 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan
119. T-9.SultengVI. 117 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan
120. T-9.SultengVI. 118 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan
121. T-9.SultengVI. 119 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tosale Kec. Banawa Selatan
122. T-9.SultengVI. 120 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tosale Kec. Banawa Selatan
123. T-9.SultengVI. 121 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tosale Kec. Banawa Selatan
124. T-9.SultengVI. 122 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lumbu Tarombo Kec. Banawa Selatan
125. T-9.SultengVI. 123 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lumbu Tarombo Kec. Banawa Selatan
126. T-9.SultengVI. 124 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lumbu Tarombo Kec. Banawa Selatan
127. T-9.SultengVI.125 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Ongulara Kec. Banawa Selatan
128. T-9.SultengVI.126 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Ongulara Kec. Banawa Selatan
129. T-9.SultengVI.127 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Malino Kec. Banawa Selatan
130. T-9.SultengVI.128 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Malino Kec. Banawa Selatan
131. T-9.SultengVI.129 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Malino Kec. Banawa Selatan
132. T-9.SultengVI.130 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lumbulama Kec. Banawa Selatan
133. T-9.SultengVI.131 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lumbulama Kec. Banawa Selatan
134. T-9.SultengVI.132 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lumbulama Kec. Banawa Selatan
135. T-9.SultengVI. 133 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan
136. T-9.SultengVI. 134 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan
137. T-9.SultengVI. 135 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Sarombaya Kec. Banawa Selatan
138. T-9.SultengVI. 136 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Sarombaya Kec. Banawa Selatan
139. T-9.SultengVI. 137 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Salusumpu Kec. Banawa Selatan
140. T-9.SultengVI. 138 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Salusumpu Kec. Banawa Selatan
141. T-9.SultengVI. 139 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tanampulu Kec. Banawa Selatan
142. T-9.SultengVI. 140 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di  
TPS 1 Desa Bonemawara Kec. Rio Pakava
143. T-9.SultengVI. 141 Tidak diajukan.
144. T-9.SultengVI. 142 Tidak diajukan.
145. T-9.SultengVI. 143 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Simalili Kec. Sojol
146. T-9.SultengVI. 144 Tidak diajukan.
147. T-9.SultengVI. 145 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Pantolobete Kec. Rio Pakava
148. T-9.SultengVI. 146 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Pantolobete Kec. Rio Pakava
149. T-9.SultengVI. 147 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Bonemarawa Kec. Rio Pakava
150. T-9.SultengVI. 148 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Bonemarawa Kec. Rio Pakava
151. T-9.SultengVI. 149 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Bonemarawa Kec. Rio Pakava
152. T-9.SultengVI. 150 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di  
TPS 5 Desa Bonemarawa Kec. Rio Pakava
153. T-9.SultengVI. 151 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tinauka Kec. Rio Pakava
154. T-9.SultengVI. 152 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tinauka Kec. Rio Pakava
155. T-9.SultengVI. 153 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tinauka Kec. Rio Pakava
156. T-9.SultengVI. 154 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lalundu Kec. Rio Pakava
157. T-9.SultengVI. 155 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lalundu Kec. Rio Pakava
158. T-9.SultengVI. 156 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lalundu Kec. Rio Pakava
159. T-9.SultengVI. 157 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Lalundu Kec. Rio Pakava
160. T-9.SultengVI. 158 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di



- TPS 5 Desa Lalundu Kec. Rio Pakava
161. T-9.SultengVI. 159 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Towiora Kec. Rio Pakava
162. T-9.SultengVI. 160 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Towiora Kec. Rio Pakava
163. T-9.SultengVI. 161 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Towiora Kec. Rio Pakava
164. T-9.SultengVI. 162 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Towiora Kec. Rio Pakava
165. T-9.SultengVI. 163 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava
166. T-9.SultengVI. 164 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava
167. T-9.SultengVI. 165 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Minti Makmur Kec. Rio Pakava
168. T-9.SultengVI. 166 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di



- TPS 2 Desa Minti Makmur Kec. Rio Pakava
169. T-9.SultengVI.167 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Minti Makmur Kec. Rio Pakava
170. T-9.SultengVI.168 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Minti Makmur Kec. Rio Pakava
171. T-9.SultengVI.169 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Minti Makmur Kec. Rio Pakava
172. T-9.SultengVI.170 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava
173. T-9.SultengVI.171 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava
174. T-9.SultengVI.172 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava
175. T-9.SultengVI.173 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava
176. T-9.SultengVI.174 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava



177. T-9.SultengVI. 175 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava
178. T-9.SultengVI. 176 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Polando Jaya Kec. Rio Pakava
179. T-9.SultengVI. 177 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Polando Jaya Kec. Rio Pakava
180. T-9.SultengVI. 178 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Polando Jaya Kec. Rio Pakava
181. T-9.SultengVI. 179 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava
182. T-9.SultengVI. 180 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava
183. T-9.SultengVI. 181 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava
184. T-9.SultengVI. 182 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Ngovi Pakava Kec. Rio Pakava
185. T-9.SultengVI. 183 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Ngovi Pakava Kec. Rio Pakava
186. T-9.SultengVI. 184 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Ngovi Pakava Kec. Rio Pakava
187. T-9.SultengVI. 185 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS1 Desa Mbulawa Kec. Rio Pakava
188. T-9.SultengVI. 186 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Mbulawa Kec. Rio Pakava
189. T-9.SultengVI. 187 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Bukit Indah Kec. Rio Pakava
190. T-9.SultengVI. 188 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Bukit Indah Kec. Rio Pakava
191. T-9.SultengVI. 189 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Pakava Kec. Rio Pakava
192. T-9.SultengVI. 190 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Pakava Kec. Rio Pakava
193. T-9.SultengVI. 191 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Pakava Kec. Rio Pakava
194. T-9.SultengVI. 192 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Pakava Kec. Rio Pakava
195. T-9.SultengVI. 193 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lumbu Dolo Kec. Banawa Tengah
196. T-9.SultengVI. 194 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lumbu Dolo Kec. Banawa Tengah
197. T-9.SultengVI. 195 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Mekar Baru Kec. Banawa Tengah
198. T-9.SultengVI. 196 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Kola Kola Kec. Banawa Tengah
199. T-9.SultengVI. 197 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Kola Kola Kec. Banawa Tengah
200. T-9.SultengVI. 198 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lampo Kec. Banawa Tengah
201. T-9.SultengVI. 199 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di



- TPS 1 Desa Limboro Kec. Banawa Tengah
202. T-9.SultengVI.200 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Limboro Kec. Banawa Tengah
203. T-9.SultengVI.201 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Limboro Kec. Banawa Tengah
204. T-9.SultengVI.202 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Limboro Kec. Banawa Tengah
205. T-9.SultengVI.203 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Towale Kec. Banawa Tengah
206. T-9.SultengVI.204 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Towale Kec. Banawa Tengah
207. T-9.SultengVI.205 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Towale Kec. Banawa Tengah
208. T-9.SultengVI.206 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Salubomba Kec. Banawa Tengah
209. T-9.SultengVI.207 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Salubomba Kec. Banawa Tengah



210. T-9.SultengVI.208 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Salubomba Kec. Banawa Tengah
211. T-9.SultengVI.209 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Powelua Kec. Banawa Tengah
212. T-9.SultengVI.210 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Powelua Kec. Banawa Tengah
213. T-9.SultengVI.211 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Powelua Kec. Banawa Tengah
214. T-9.SultengVI.212 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Powelua Kec. Banawa Tengah
215. T-9.SultengVI.213 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Sioyong Kec. Dampelas
216. T-9.SultengVI.214 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Sioyong Kec. Dampelas
217. T-9.SultengVI.215 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Sioyong Kec. Dampelas
218. T-9.SultengVI.216 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Sioyong Kec. Dampelas
219. T-9.SultengVI.217 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Sioyong Kec. Dampelas
220. T-9.SultengVI.218 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Sioyong Kec. Dampelas
221. T-9.SultengVI.219 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Sioyong Kec. Dampelas
222. T-9.SultengVI.220 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Talaga Kec. Dampelas
223. T-9.SultengVI.221 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Talaga Kec. Dampelas
224. T-9.SultengVI.222 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Talaga Kec. Dampelas
225. T-9.SultengVI.223 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Talaga Kec. Dampelas
226. T-9.SultengVI.224 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Talaga Kec. Dampelas
227. T-9.SultengVI.225 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Talaga Kec. Dampelas
228. T-9.SultengVI.226 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Kambayang Kec. Dampelas
229. T-9.SultengVI.227 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Kambayang Kec. Dampelas
230. T-9.SultengVI.228 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Malonas Kec. Dampelas
231. T-9.SultengVI.229 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Malonas Kec. Dampelas
232. T-9.SultengVI.230 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Malonas Kec. Dampelas
233. T-9.SultengVI.231 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Malonas Kec. Dampelas
234. T-9.SultengVI.232 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Malonas Kec. Dampelas
235. T-9.SultengVI.233 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Malonas Kec. Dampelas
236. T-9.SultengVI.234 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Sabang Kec. Dampelas
237. T-9.SultengVI.235 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Sabang Kec. Dampelas
238. T-9.SultengVI.236 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Sabang Kec. Dampelas
239. T-9.SultengVI.237 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Sabang Kec. Dampelas
240. T-9.SultengVI.238 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lembah Mukti Kec. Dampelas
241. T-9.SultengVI.239 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lembah Mukti Kec. Dampelas
242. T-9.SultengVI.240 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa



- Lembah Mukti Kec. Dampelas
243. T-9.SultengVI.241 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Lembah Mukti Kec. Dampelas
244. T-9.SultengVI.242 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Lembah Mukti Kec. Dampelas
245. T-9.SultengVI.243 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Lembah Mukti Kec. Dampelas
246. T-9.SultengVI.244 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Parisan Agung Kec. Dampelas
247. T-9.SultengVI.245 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Parisan Agung Kec. Dampelas
248. T-9.SultengVI.246 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Parisan Agung Kec. Dampelas
249. T-9.SultengVI.247 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Parisan Agung Kec. Dampelas
250. T-9.SultengVI.248 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Budi Mukti Kec. Dampelas



251. T-9.SultengVI. 249 Tidak diajukan.
252. T-9.SultengVI. 250 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Budi Mukti Kec. Dampelas
253. T-9.SultengVI. 251 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Budi Mukti Kec. Dampelas
254. T-9.SultengVI. 252 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Budi Mukti Kec. Dampelas
255. T-9.SultengVI. 253 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Budi Mukti Kec. Dampelas
256. T-9.SultengVI. 254 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Long Kec. Dampelas
257. T-9.SultengVI. 255 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Long Kec. Dampelas
258. T-9.SultengVI. 256 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Ponggerang Kec. Dampelas
259. T-9.SultengVI. 257 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Ponggerang Kec. Dampelas



260. T-9.SultengVI.258 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Ponggerang Kec. Dampelas
261. T-9.SultengVI.259 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Ponggerang Kec. Dampelas
262. T-9.SultengVI.260 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Ponggerang Kec. Dampelas
263. T-9.SultengVI.261 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Ponggerang Kec. Dampelas
264. T-9.SultengVI.262 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Karya Mukti Kec. Dampelas
265. T-9.SultengVI.263 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Karya Mukti Kec. Dampelas
266. T-9.SultengVI.264 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Karya Mukti Kec. Dampelas
267. T-9.SultengVI.265 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Karya Mukti Kec. Dampelas



268. T-9.SultengVI.266 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Karya Mukti Kec. Dampelas
269. T-9.SultengVI.267 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Karya Mukti Kec. Dampelas
270. T-9.SultengVI.268 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Karya Mukti Kec. Dampelas
271. T-9.SultengVI.269 Tidak diajukan.
272. T-9.SultengVI.270 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 9 Desa Karya Mukti Kec. Dampelas
273. T-9.SultengVI.271 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Rerang Kec. Dampelas
274. T-9.SultengVI.272 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Rerang Kec. Dampelas
275. T-9.SultengVI.273 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Rerang Kec. Dampelas
276. T-9.SultengVI.274 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa



Rerang Kec. Dampelas

277. T-9.SultengVI.275 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Rerang Kec. Dampelas
278. T-9.SultengVI.276 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Rerang Kec. Dampelas
279. T-9.SultengVI.277 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Pani'i Kec. Dampelas
280. T-9.SultengVI.278 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Pani'i Kec. Dampelas
281. T-9.SultengVI.279 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Pani'i Kec. Dampelas
282. T-9.SultengVI.280 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Pani'i Kec. Dampelas
283. T-9.SultengVI.281 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Pani'i Kec. Dampelas
284. T-9.SultengVI.282 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Guntarano Kec. Tanantovea



285. T-9.SultengVI.283 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Guntarano Kec. Tanantovea
286. T-9.SultengVI.284 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Guntarano Kec. Tanantovea
287. T-9.SultengVI.285 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Guntarano Kec. Tanantovea
288. T-9.SultengVI.286 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Guntarano Kec. Tanantovea
289. T-9.SultengVI.287 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Bale Kec. Tanantovea
290. T-9.SultengVI.288 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Bale Kec. Tanantovea
291. T-9.SultengVI.289 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Bale Kec. Tanantovea
292. T-9.SultengVI.290 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Bale Kec. Tanantovea
293. T-9.SultengVI.291 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan



- Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Wani I Kec. Tanantovea
294. T-9.SultengVI.292 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Wani I Kec. Tanantovea
295. T-9.SultengVI.293 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Wani I Kec. Tanantovea
296. T-9.SultengVI.294 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Wani I Kec. Tanantovea
297. T-9.SultengVI.295 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Wani I Kec. Tanantovea
298. T-9.SultengVI.296 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
299. T-9.SultengVI.297 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
300. T-9.SultengVI.298 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
301. T-9.SultengVI.299 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan



- Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
302. T-9.SultengVI.300 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
303. T-9.SultengVI.301 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
304. T-9.SultengVI.302 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
305. T-9.SultengVI.303 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 8 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
306. T-9.SultengVI.304 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 9 Desa Nupabomba Kec.Tanantovea
307. T-9.SultengVI.305 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Wani II Kec.Tanantovea
308. T-9.SultengVI.306 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Wani II Kec.Tanantovea
309. T-9.SultengVI.307 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Wani



II Kec.Tanantovea

310. T-9.SultengVI.308 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Wani II Kec.Tanantovea
311. T-9.SultengVI.309 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Wani II Kec.Tanantovea
312. T-9.SultengVI.310 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Wani II Kec.Tanantovea
313. T-9.SultengVI.311 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Wani II Kec.Tanantovea
314. T-9.SultengVI.312 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 8 Desa Wani II Kec.Tanantovea
315. T-9.SultengVI.313 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 9 Desa Wani II Kec.Tanantovea
316. T-9.SultengVI.314 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Wombo Kec.Tanantovea
317. T-9.SultengVI.315 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Wombo Kec.Tanantovea



318. T-9.SultengVI.316 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Wombo Kec.Tanantovea
319. T-9.SultengVI.317 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Wani III Kec.Tanantovea
320. T-9.SultengVI.318 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Wani III Kec.Tanantovea
321. T-9.SultengVI.319 Tidak diajukan.
322. T-9.SultengVI.320 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Wombo Kalonggo Kec.Tanantovea
323. T-9.SultengVI.321 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Wombo Kalonggo Kec.Tanantovea
324. T-9.SultengVI.322 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Wani Lumbupetigo Kec.Tanantovea
325. T-9.SultengVI.323 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Wani Lumbupetigo Kec.Tanantovea
326. T-9.SultengVI.324 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Wani



- Lumbupetigo Kec.Tanantovea
327. T-9.SultengVI.325 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Wani Mpanau Kec.Tanantovea
328. T-9.SultengVI.326 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Wani Mpanau Kec.Tanantovea
329. T-9.SultengVI.327 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Wani Mpanau Kec.Tanantovea.
330. T-9.SultengVI.328 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Wani Mpanau Kec.Tanantovea.
331. T-9.SultengVI.329 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lero Kec.Sindue.
332. T-9.SultengVI.330 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lero Kec.Sindue.
333. T-9.SultengVI.331 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lero Kec.Sindue
334. T-9.SultengVI.332 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Lero Kec.Sindue



335. T-9.SultengVI.332A Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Lero Kec.Sindue
336. T-9.SultengVI.333 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Kavaya Kec. Sindue
337. T-9.SultengVI.334 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Kavaya Kec. Sindue
338. T-9.SultengVI.335 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Kavaya Kec. Sindue
339. T-9.SultengVI.336 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Dalaka Kec. Sindue
340. T-9.SultengVI.337 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Dalaka Kec. Sindue
341. T-9.SultengVI.338 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Dalaka Kec. Sindue
342. T-9.SultengVI.339 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Dalaka Kec. Sindue
343. T-9.SultengVI.340 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan



- Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Dalaka Kec. Sindue
344. T-9.SultengVI.341 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Dalaka Kec. Sindue
345. T-9.SultengVI.342 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Dalaka Kec. Sindue
346. T-9.SultengVI.343 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Enu Kec. Sindue
347. T-9.SultengVI.344 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Enu Kec. Sindue
348. T-9.SultengVI.345 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Enu Kec. Sindue
349. T-9.SultengVI.346 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Enu Kec. Sindue
350. T-9.SultengVI.347 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Toaya Kec. Sindue
351. T-9.SultengVI.348 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan



- Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Toaya  
Kec. Sindue
352. T-9.SultengVI.349 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Toaya  
Kec. Sindue
353. T-9.SultengVI.350 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Toaya  
Kec. Sindue
354. T-9.SultengVI.351 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Toaya  
Kec. Sindue
355. T-9.SultengVI.352 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Toaya  
Kec. Sindue
356. T-9.SultengVI.353 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Toaya  
Kec. Sindue
357. T-9.SultengVI.354 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Taripa  
Kec. Sindue
358. T-9.SultengVI.355 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Taripa  
Kec. Sindue
359. T-9.SultengVI.356 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lero



- Tatari Kec. Sindue
360. T-9.SultengVI.357 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lero Tatari Kec. Sindue
361. T-9.SultengVI.358 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lero Tatari Kec. Sindue
362. T-9.SultengVI.359 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Toaya Vunta Kec. Sindue
363. T-9.SultengVI.360 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Toaya Vunta Kec. Sindue
364. T-9.SultengVI.361 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Toaya Vunta Kec. Sindue
365. T-9.SultengVI.362 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Toaya Vunta Kec. Sindue
366. T-9.SultengVI.363 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Marana Kec. Sindue
367. T-9.SultengVI.364 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Marana Kec. Sindue



368. T-9.SultengVI.365 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Marana Kec. Sindue
369. T-9.SultengVI.366 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Sumari Kec. Sindue
370. T-9.SultengVI.367 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Sumari Kec. Sindue
371. T-9.SultengVI.368 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Sumari Kec. Sindue
372. T-9.SultengVI.369 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Sumari Kec. Sindue
373. T-9.SultengVI.370 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Masaingi Kec. Sindue
374. T-9.SultengVI.371 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Masaingi Kec. Sindue
375. T-9.SultengVI.372 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Masaingi Kec. Sindue



376. T-9.SultengVI. 373 Tidak diajukan.
377. T-9.SultengVI. 374 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Amal Kec. Sindue
378. T-9.SultengVI. 375 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Amal Kec. Sindue
379. T-9.SultengVI. 376 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Kumbasa Kec. Sindue
380. T-9.SultengVI. 377 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Kumbasa Kec. Sindue
381. T-9.SultengVI. 378 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Samalili Kec. Sojol
382. T-9.SultengVI. 379 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Samalili Kec. Sojol
383. T-9.SultengVI. 380 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Samalili Kec. Sojol
384. T-9.SultengVI. 381 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa



- Panggalasiang Kec. Sojol
385. T-9.SultengVI.382 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Panggalasiang Kec. Sojol
386. T-9.SultengVI.383 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Panggalasiang Kec. Sojol
387. T-9.SultengVI.384 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Panggalasiang Kec. Sojol
388. T-9.SultengVI.385 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Panggalasiang Kec. Sojol
389. T-9.SultengVI.386 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Panggalasiang Kec. Sojol
390. T-9.SultengVI.387 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Panggalasiang Kec. Sojol
391. T-9.SultengVI.388 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Bou Kec. Sojol
392. T-9.SultengVI.389 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Bou Kec. Sojol



393. T-9.SultengVI.390 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Bou Kec. Sojol
394. T-9.SultengVI.391 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Bou Kec. Sojol
395. T-9.SultengVI.392 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Bou Kec. Sojol
396. T-9.SultengVI.393 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Siboang Kec. Sojol
397. T-9.SultengVI.394 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Siboang Kec. Sojol
398. T-9.SultengVI.395 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Siboang Kec. Sojol
399. T-9.SultengVI.396 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Siboang Kec. Sojol
400. T-9.SultengVI.397 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Siboang Kec. Sojol
401. T-9.SultengVI.398 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan



- Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Siboang Kec. Sojol
402. T-9.SultengVI.399 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Siboang Kec. Sojol
403. T-9.SultengVI.400 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Balukang II Kec. Sojol
404. T-9.SultengVI.401 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Balukang II Kec. Sojol
405. T-9.SultengVI.402 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Balukang II Kec. Sojol
406. T-9.SultengVI.403 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Balukang II Kec. Sojol
407. T-9.SultengVI.404 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Balukang II Kec. Sojol
408. T-9.SultengVI.405 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Balukang Kec. Sojol
409. T-9.SultengVI.406 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan



- Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Balukang Kec. Sojol
410. T-9.SultengVI.407 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Balukang Kec. Sojol
411. T-9.SultengVI.408 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Balukang Kec. Sojol
412. T-9.SultengVI.409 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Balukang Kec. Sojol
413. T-9.SultengVI.410 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Balukang Kec. Sojol
414. T-9.SultengVI.411 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Siwalempu Kec. Sojol
415. T-9.SultengVI.412 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Siwalempu Kec. Sojol
416. T-9.SultengVI.413 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Siwalempu Kec. Sojol
417. T-9.SultengVI.414 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan



- Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Siwalempu Kec. Sojol
418. T-9.SultengVI. 415 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Siwalempu Kec. Sojol
419. T-9.SultengVI. 416 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Siwalempu Kec. Sojol
420. T-9.SultengVI. 417 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Siwalempu Kec. Sojol
421. T-9.SultengVI. 418 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Bukit Harapan Kec. Sojol
422. T-9.SultengVI. 419 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Bukit Harapan Kec. Sojol
423. T-9.SultengVI. 420 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tonggolibibi Kec. Sojol
424. T-9.SultengVI. 421 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tonggolibibi Kec. Sojol
425. T-9.SultengVI. 422 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa



- Tonggolobibi Kec. Sojol
426. T-9.SultengVI. 423 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Tonggolobibi Kec. Sojol
427. T-9.SultengVI. 424 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Tonggolobibi Kec. Sojol
428. T-9.SultengVI. 425 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Tonggolobibi Kec. Sojol
429. T-9.SultengVI. 426 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 7 Desa Tonggolobibi Kec. Sojol
430. T-9.SultengVI. 427 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 8 Desa Tonggolobibi Kec. Sojol
431. T-9.SultengVI. 428 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 9 Desa Tonggolobibi Kec. Sojol
432. T-9.SultengVI. 429 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lende Tovia Kec. Sirenja
433. T-9.SultengVI. 430 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lende Tovia Kec. Sirenja



434. T-9.SultengVI. 431 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lende Tovia Kec. Sirenja
435. T-9.SultengVI. 432 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Ujumbou Kec. Sirenja
436. T-9.SultengVI. 433 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Ujumbou Kec. Sirenja
437. T-9.SultengVI. 434 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Ujumbou Kec. Sirenja
438. T-9.SultengVI. 435 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Ujumbou Kec. Sirenja
439. T-9.SultengVI. 436 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lompio Kec. Sirenja
440. T-9.SultengVI. 437 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lompio Kec. Sirenja
441. T-9.SultengVI. 438 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja



442. T-9.SultengVI. 439 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja
443. T-9.SultengVI. 440 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja
444. T-9.SultengVI. 441 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja
445. T-9.SultengVI. 442 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Dampal Kec. Sirenja
446. T-9.SultengVI. 443 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Dampal Kec. Sirenja
447. T-9.SultengVI. 444 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Jono Oge Kec. Sirenja
448. T-9.SultengVI. 445 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Jono Oge Kec. Sirenja
449. T-9.SultengVI. 446 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Balintuma Kec. Sirenja
450. T-9.SultengVI. 447 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan



- Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Balintuma Kec. Sirenja
451. T-9.SultengVI.448 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Balintuma Kec. Sirenja
452. T-9.SultengVI.449 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lende Kec. Sirenja
453. T-9.SultengVI.450 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lende Kec. Sirenja
454. T-9.SultengVI.451 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lende Kec. Sirenja
455. T-9.SultengVI.452 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Lende Kec. Sirenja
456. T-9.SultengVI.453 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Sibado Kec. Sirenja
457. T-9.SultengVI.454 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Sibado Kec. Sirenja
458. T-9.SultengVI.455 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan



- Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Sibado Kec. Sirenja
459. T-9.SultengVI.456 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Sibado Kec. Sirenja
460. T-9.SultengVI.457 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tondo Kec. Sirenja
461. T-9.SultengVI.458 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tondo Kec. Sirenja
462. T-9.SultengVI.459 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tondo Kec. Sirenja
463. T-9.SultengVI.460 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Tondo Kec. Sirenja
464. T-9.SultengVI.461 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Sipi Kec. Sirenja
465. T-9.SultengVI.462 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Sipi Kec. Sirenja
466. T-9.SultengVI.463 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan



- Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Sipi Kec. Sirenja
467. T-9.SultengVI.464 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Sipi Kec. Sirenja
468. T-9.SultengVI.465 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Sipi Kec. Sirenja
469. T-9.SultengVI.466 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Sipi Kec. Sirenja
470. T-9.SultengVI.467 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tompe Kec. Sirenja
471. T-9.SultengVI.468 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tompe Kec. Sirenja
472. T-9.SultengVI.469 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tompe Kec. Sirenja
473. T-9.SultengVI.470 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Ombo Kec. Sirenja
474. T-9.SultengVI.471 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan



- Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Ombo Kec. Sirenja
475. T-9.SultengVI.472 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Ombo Kec. Sirenja
476. T-9.SultengVI.473 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang
477. T-9.SultengVI.474 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang
478. T-9.SultengVI.475 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang
479. T-9.SultengVI.476 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang
480. T-9.SultengVI.477 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang
481. T-9.SultengVI.478 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Malino Kec. Balaesang
482. T-9.SultengVI.479 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Malino



- Kec. Balaesang
483. T-9.SultengVI.480 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Meli Kec. Balaesang
484. T-9.SultengVI.481 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Meli Kec. Balaesang
485. T-9.SultengVI.482 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Meli Kec. Balaesang
486. T-9.SultengVI.483 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Sibayu Kec. Balaesang
487. T-9.SultengVI.484 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Sibayu Kec. Balaesang
488. T-9.SultengVI.485 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Sibayu Kec. Balaesang
489. T-9.SultengVI.486 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Simagaya Kec. Balaesang
490. T-9.SultengVI.487 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Simagaya Kec. Balaesang



491. T-9.SultengVI.489 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Kampung Baru Kec. Balaesang
492. T-9.SultengVI.490 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Kampung Baru Kec. Balaesang
493. T-9.SultengVI.491 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Sipure Kec. Balaesang
494. T-9.SultengVI.492 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Siweli Kec. Balaesang
495. T-9.SultengVI.493 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Siweli Kec. Balaesang
496. T-9.SultengVI.494 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Siweli Kec. Balaesang
497. T-9.SultengVI.495 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Siweli Kec. Balaesang
498. T-9.SultengVI.496 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Siweli Kec. Balaesang
499. T-9.SultengVI.497 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Siweli Kec. Balaesang
500. T-9.SultengVI.498 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang
501. T-9.SultengVI.499 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang
502. T-9.SultengVI.500 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Lombonga Kec. Balaesang
503. T-9.SultengVI.501 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Lombonga Kec. Balaesang
504. T-9.SultengVI.502 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Lombonga Kec. Balaesang
505. T-9.SultengVI.503 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Tambu Kec. Balaesang
506. T-9.SultengVI.504 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Tambu Kec. Balaesang
507. T-9.SultengVI.505 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Tambu Kec. Balaesang
508. T-9.SultengVI.506 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Tambu Kec. Balaesang
509. T-9.SultengVI.507 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 1 Desa Labean Kec. Balaesang
510. T-9.SultengVI.508 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Labean Kec. Balaesang
511. T-9.SultengVI.509 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 3 Desa Labean Kec. Balaesang
512. T-9.SultengVI.510 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 4 Desa Labean Kec. Balaesang
513. T-9.SultengVI.511 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 5 Desa Labean Kec. Balaesang
514. T-9.SultengVI.512 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 6 Desa Labean Kec. Balaesang
515. T-9.SultengVI.513 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014



(Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di  
 TPS 1 Desa Sibualong Kec. Balaesang

516. T-9.SultengVI.514 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) di TPS 2 Desa Sibualong Kec. Balaesang

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 13 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap kuat berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada tanggal 19 Mei 2014. Selanjutnya pada sidang Pleno 1 (pertama) tanggal 23 Mei 2014 oleh Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan selama 3 x 24 jam sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan, kemudian Pemohon kembali mengajukan perbaikan Permohonan pada tanggal 26 Mei 2014 sehingga perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 26 Mei 2014 masih dalam tenggang waktu sesuai peraturan perundang-undangan dan akan diperkuat dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan masalah pengurangan suara PPP sebanyak 1.713 suara dari 19.451 suara menjadi 17.738 suara sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara PPP untuk mendapatkan kursi pada dapil Sulawesi Tengah 6, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	6	17.738	19.451	(+) 1.713	P-9.1 s.d P-9.15



3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-9.1 s/d bukti P-9.15 dan tambahan bukti surat yang diberi tanda P-9.1 s/ d bukti P-9.8;
4. Bahwa selain mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-9.1 s/d P-9.15 dan tambahan bukti surat yang diberi tanda P-9.1 s/ d bukti P-9-8, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi mandat masing-masing bernama FAHRUDDIN, ABDUL AZIS, dan RADEN;
5. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 22 Mei 2014 dan perbaikan jawaban pada tanggal 26 Mei 2014 terhadap permohonan Pemohon akan tetapi dalam persidangan tertanggal 12 Juni 2014 Termohon sama sekali tidak mengajukan saksi;
6. Bahwa pengurangan suara PPP sebanyak 1.713 suara terjadi di 18 TPS dari 19 TPS yang ada di Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala dari 1.764 suara menjadi 51 suara sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi saksi mandat PPP yang bernama FAHRUDDIN mengajukan sanggahan dan tidak menanda tangani rekapitulasi pada tingkat Provinsi karena perolehan suara PPP tidak sesuai dengan perolehan suara PPP dan Calegnya berdasarkan Model C dan Lampirannya serta Model CI (asli) akan tetapi sanggahan FAHRUDDIN tidak mendapat tanggapan sepenuhnya sehingga posisi PPP berada pada rengking ke 10 dalam perolehan suara. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
 DAPIL 6 PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	NASDEM	23.201	23.201
<b>2</b>	<b>PKB</b>	<b>19.209</b>	<b>19.209</b>
3	PKS	17.955	17.955
<b>4</b>	<b>PDI P</b>	<b>19.013</b>	<b>19.013</b>
5	GOLKAR	40.443	40.443
6	GERINDRA	35.713	35.713
7	DEMOKRAT	27.384	27.384
8	PAN	23.096	23.096
<b>9</b>	<b>PPP</b>	<b>17.738</b>	<b>19.451</b>
10	HANURA	21.253	21.253
11	PBB	12.159	12.159
12	PKPI	9.894	9.894
JUMLAH		<b>267.058</b>	<b>268.771</b>



7. Bahwa terhadap sanggahan saksi Pemohon, Termohon telah membenarkannya sesuai rekomendasi Panwaslu Nomor 60/Panwaslu-Kab. Dgla/IV/2014 tentang Rekomendasi Perhitungan Kembali Surat Suara Seluruh TPS di Kecamatan Pinembani dengan menyatakan bahwa “untuk kecamatan Pinembani di 9 PPS kami tidak melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara karena kondisi geografisnya sangat jauh dan sumber daya manusianya sangat terbatas sehingga pengisian form dalam pemilihan legislatif ini mengalami kesulitan dalam pengsinkronan data sehingga hanya menggunakan CI Plano” sehingga kami bersedia untuk disandingkan bukti P-9.2 asli dari Pemohon (Model C1) dengan C1 Plano asli dari Termohon untuk mendapatkan kebenaran;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-9.1 (Model C dan Lampirannya), bukti P-9.2 (Model C1) dan keterangan saksi FAHRUDDIN perolehan suara PPP dan Caleg PPP di 18 TPS dari 19 TPS di Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala sebesar 1.764, akan tetapi berdasarkan bukti P-9.3/ Vide bukti tambahan (Model DB-1) dan bukti P-9.8/ Vide bukti tambahan (Model DC-1) PPP dan Caleg PPP ternyata hanya memperoleh sebanyak 51 suara sehingga terjadi pengurangan suara PPP dan Calegnya dari bukti P-9.1 (Model C dan Lampirannya) dan bukti P-9.2 (Model C1) ke bukti P-9.3/ Vide bukti tambahan (Model DB-1) dan bukti P-9.8/ Vide bukti tambahan (Model DC-1) sebesar 1.713 suara sehingga terbukti dan dapat dibuktikan bahwa memang benar suara PPP dan Caleg PPP berkurang sebanyak 1.713 suara;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti dan dapat dibuktikan bahwa perolehan suara PPP dan Caleg PPP yang benar adalah sebesar 19.451 sehingga perolehan suara PPP berada pada posisi ke 7, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3: PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 6 SULAWESI TENGAH**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		TERMOHON	PEMOHON	BPP	RANGKING
1	NASDEM	23.201	23.201	33,382	4



2	PKB	19.209	19.209		8
3	PKS	17.955	17.955		10
4	PDI P	19.013	19.013		9
5	GOLKAR	40.443	40.443		1
6	GERINDRA	<b>35.713</b>	<b>35.713</b>		<b>2</b>
7	DEMOKRAT	27.384	27.384		3
8	PAN	23.096	23.096		5
9	PPP	<b>17.738</b>	<b>19.451</b>		<b>7</b>
10	HANURA	21.253	21.253		6
14	PBB	12.159	12.159		11
15	PKPI	9.894	9.894		12
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>267.058</b>	<b>268.771</b>		

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor: 411/KPTS/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan Anggota DPRD Propinsi/ Kabupaten DPRK di daerah pemilihan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ DPRK di beberapa daerah pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan pengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah 6 sebesar 19.451 suara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);



[2.10] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 12 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
  - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
  - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  - 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- d. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- f. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal terdapat Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

**B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil



penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini.***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

### 1. Permohonan Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Di Dapil Sulawesi Tengah VI

- 1) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.



- 2) Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan saksi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1 Tahun 2014. Karena Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan adalah bukan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Partai. Saksi Pemohon yaitu Abdul Azis sesuai pengakuannya dalam Persidangan, adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pemilu Partai dan tidak menjadi saksi yang ditugaskan Partai untuk rekapitulasi ditingkatan manapun.
- 3) Saksi Pemohon lainnya yaitu Raden dan Fachrudin tidak menerangkan mengenai adanya perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi tersebut hanya menarangkan kejadian-kejadian tentang adanya tahapan pemilu yang berjalan tidak sesuai semestinya, misalnya adanya 9 PPS di Kecamatan Panimbai yang tidak melaksanakan serta adanya rekap tingkat PPK yang tidak selesai dilaksanakan. Hal tersebut kemudian membuat saksi Fachrudin sebagai saksi Pemohon di tingkatan KPU Kabupaten Banggai dan KPU Propinsi Sulawesi Tengah menolak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat KPU Propinsi Sulawesi Tengah, meskipun saat rekap di tingkat KPU Kabupaten Banggai, saksi Fachrudin menandatangani hasil rekapitulasi.
- 4) Bahwa berdasarkan Penjelasan dari KPU Kabupaten Banggai dalam persidangan, tidak terlaksananya rekapitulasi dan/atau pleno di 9 PPS di Kecamatan Panimbai adalah semata-mata karena adanya keadaan-keadaan yang tidak dapat dijangkau oleh KPU dan jajarannya. Antara lain karena ada faktor geographis Desa-desa di Kecamatan Panimbai yang jaraknya sangat berjauhan, kemampuan SDM yang terbatas serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada seperti belum adanya listrik di daerah tersebut, sehingga rekapitulasi hanya dapat berjalan sampai sekitar jam 17.00 saja dan manual tanpa



didukung peralatan elektronik seperti computer untuk memudahkan dan mempercepat perhitungan.

Atas kondisi tersebut dan untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan maupun rekapitulasi di 9 PPS dan 19 TPS yang ada di Kecamatan Panimbai, Panwaslu Kabupaten Donggalla kemudian mengeluarkan rekomendasi dalam surat No.60/Panwaslu Kab.dgl/IV/2014 tertanggal 17 April 2014 yang isinya merekomendasikan KPU Kab. Donggalla untuk melakukan perhitungan kembali perolehan suara di masing-masing TPS di Kecamatan Panimbai. Atas dasar rekomendasi tersebut dan kesepakatan dengan Panwaslu Kabupaten Donggalla, KPU Kabupaten Donggal akhirnya membuka kotak suara dan membuka ulang C1 Plano di semua TPS di Kecamatan Panimbai untuk dilakukan pencermatan ulang saat rapat pleno tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggalla pada tanggal 20-22 April 2014. Hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Donggalla untuk perolehan suara DPRD Propinsi untuk tingkat Kab/Kota Donggalla adalah sebagaimana dalam Model DB1 perolehan suara DPRD Propinsi untuk tingkat Kab/Kota Donggalla (**vide bukti T-9.Sulteng VI.2.**).

Hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Donggalla tersebut telah diterima oleh Pemohon, hal tersebut diakui sendiri oleh saksi Pemohon dalam persidangan yaitu Fachrudin yang menyatakan telah menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Donggalla di KPU Kabupaten Donggalla.

- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu.
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan



Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan



perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan permohonan kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi dari para pihak, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH 6 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana ditunjukkan Pemohon dalam poin a sampai dengan n permohonan Pemohon, serta terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 1.713 suara, yaitu dari 19.451 suara menjadi 17.738 suara di 18 TPS Kecamatan Pinembani (vide



kesimpulan Pemohon). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.15, serta saksi Abdul Azis, Raden, dan Fachruddin;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulan pada pokoknya menyatakan, untuk Kecamatan Pinembani proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya penyelenggara di tingkat PPS dan PPK yang sangat minim yang menyatakan ketidaksanggupan PPS dan PPK untuk meneruskan proses rekapitulasi penghitungan suara disebabkan begitu rumit dan sulitnya mengisi formulir-formulir rekapitulasi penghitungan suara pada 19 TPS dan 9 desa yang ada di Kecamatan Pinembani. Kenyataan akan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh petugas PPS dan PPK untuk melakukan rekapitulasi tersebut kemudian mendorong Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Donggala untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh dokumen C1 Plano di seluruh TPS pada kecamatan Pinembani. Surat Rekomendasi panwas tersebut tertuang dalam surat Nomor 60/Panwaslu Kab Dgla/IV/2014 tertanggal 17 april 2014 yang isinya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan penghitungan Kembali terhadap perolehan suara di masing-masing TPS Kecamatan Pinembani. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Donggala tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Donggala pada saat pelaksanaan Rapat Pleno tingkat kabupaten pada tanggal 20 april 2014 sampai dengan 22 April 2014 dengan melakukan pencermatan dan penghitungan ulang terhadap seluruh perolehan suara yang terdapat dalam dokumen C1 Plano;

Bahwa berdasarkan penjelasan dari KPU Kabupaten Banggai dalam persidangan, tidak terlaksananya rekapitulasi dan/atau pleno di 9 PPS di Kecamatan Pinembani adalah semata-mata karena adanya keadaan-keadaan yang tidak dapat dijangkau oleh KPU dan jajarannya. Antara lain, karena ada faktor geografis desa-desa di Kecamatan Pinembani yang jaraknya sangat berjauhan, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada seperti belum adanya listrik di daerah tersebut,



sehingga rekapitulasi hanya dapat berjalan sampai sekitar jam 17.00 saja dan manual tanpa didukung peralatan elektronik seperti komputer untuk memudahkan dan mempercepat perhitungan (vide bukti T-9.SultengVI.2);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan dalil tersebut tidak beralasan hukum. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-9.SultengVI.1 sampai dengan bukti T-9.SultengVI.514;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. KPU Kabupaten Donggala telah melakukan pencermatan dan penghitungan terhadap seluruh perolehan suara yang terdapat dalam dokumen C1 Plano seluruh TPS pada kecamatan Penembani dan telah diterima oleh saksi Pemohon. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak lengkap dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa formulir C1 bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid mengingat bukti-bukti berupa Formulir C1 yang diajukan tidak mencakup Model C dan C1, melainkan hanya lampiran Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya selisih pengurangan suara karena tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara sah dan suara tidak sah kolektif maupun DPT yang dapat membuktikan adanya pengurangan suara yang signifikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, Termohon telah mengajukan kontra bukti yang lengkap, sesuai, dan wajar, yaitu dalam bukti T-9.SultengVI.1 sampai dengan bukti T-9.SultengVI.514. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang



secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Juni** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**



ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Luthfi Widagdo Eddyono**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**